

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU EKSIBIONIS
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

ALFI HAQ EL ABID

NIM: 1602056018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Alfi Haq El Abid
NIM : 1602056018
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Eksibionis di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb.

Semarang, 21 Juni 2023

Pembimbing,

Dr. Ja'far Bachaqi S.Ag., M.H.

NIP: 19730821200003 1 002

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfi Haq El Abid
NIM : 1602056018
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Eksibionis di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)”** benar-benar disusun secara mandiri tanpa menduplikasi karya ilmiah lainnya kecuali yang dicantumkan sebagai referensi dan rujukan dalam penelitian. Demikian deklarasi ini dibuat sebagai bukti sehingga jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi maka saya siap bertanggung jawab.

Semarang, 20 Juni 2023

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular adhesive stamp. The stamp is a 5000 Rupiah meterai tempel, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '7C654AJX746369818'. The stamp is partially obscured by the signature.

Alfi Haq El Abid
NIM: 1602056018



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Eksibionis di Media Sosial
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)

Penulis : Alfi Haq El Abid

NIM : 1602056018

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum.

Semarang, 27 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang,

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H.
NIP. 19730821200003 1 002

Penguji I,

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji II,

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing,

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذْ هِيَ حَالِيَةٌ مِنْهَا لَكُمْ وَأَوْعُوا عَصَا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَكُونُ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Alfi Family. Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Seluruh sahabat seperjuangan ku, Prodi Ilmu Hukum 2016, kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.
4. Pasangan dan teman-teman terdekat, Novi Melisa, Budi Cahyono, Faqih Perdana, Yogi Saiful Hidayat, Riski Mustofa dan Mukamad Sholeh yang selalu mendorong dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi ini.
5. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada siapaapaun yang membaca ini semoga dapat memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Allahumma Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Eksibionis Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.b/2022/Pn.wat)" yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum serta Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ja'far Baejaqi S.Ag, M. H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penelitian.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
4. Taufiq dan Al Inayah, Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Hukum 2016.
6. Serta sebagai semangat untuk Novi Melisa, Budi Cahyono, Faqih Perdana, dan Yogi Saiful Hidayat.

Peneliti mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ ي dan u	Fathah dan ya	ai	a
..ُ و dan u	Fathah dan wau	au	a

Contoh:

- كَتَبَ

kataba

- فَآلَا

fa`ala

- سُيْلًا

suila

- كَيْفًا

kaifa

- هَوْلًا

hauila

C. Maddah

<i>Maddah</i> atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,			
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:			
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>			

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ ا atas	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di
..ِ ي atas	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di
..ُ و atas	Dammah dan wau	ū	u dan garis di

Contoh:

- قَالًا

qāla

- رَمَامًا

ramā

- قَالَا

qāla

- يَقُولُ

yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَاهُ الْاَتْفَالِ raudah al-
atfāl/raudahtul atfāl

- مَدِيْنَةُ الْمُنَاوَرَّاهِ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

- تَلْحَاهُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّالًا nazzala

- بِرًّا al-
birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

-

لجولا

ar-

rajulu

وَو

- قلاما al-

qalamu

و

-

سمشلا

asy-

syams

وَو

- للجا

al-

jalālu

وَو

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- نُخْتُو

ta'khuzu

- نَيْشُ syai'un

- عَوْلَانُ an-

nau'u

- إِنَّا

inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَوَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ أَنِ إِذْ أَنْتَ تُقْرَأُ - Wa innallāha
lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-  Alhamdu lillāhi
rabbi al-`ālamīn/


Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

-  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu
gafūrun rahīm

-  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Deklarasi Keaslian Skripsi	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Daftar Isi	xiv
Abstrak	xvi
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
Bab II : Perilaku Eksibionis dan Kriminologi	21
A. Perilaku Eksibionis.....	21
1. Pengertian Eksibionis.....	21
2. Faktor Penyebab Eksibionis.....	22
3. Hubungan Eksibionis dengan Pronografi.....	23
B. Teori Kriminologi.....	27
1. Pengertian Kriminologi.....	27
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	30
3. Tujuan Kriminologi.....	34
4. Teori Anomi dan Asosiasi Diferensial.....	35
Bab III : Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wates Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat	40
A. Kronologi Tindak Pidana.....	40
B. Pertimbangan Hakim.....	43
C. Amar Putusan.....	47

Bab IV : Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Eksibionis di Media Sosial.....	50
A. Perspektif Teori Anomi terhadap Perbuatan Eksibionis di Media Sosial.....	50
B. Perspektif Teori Asosiasi Diferensial terhadap Perbuatan Eksibionis di Media Sosial.....	58
Bab V : Penutup.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
Daftar Pustaka.....	69
Daftar Riwayat Hidup	74

ABSTRAK

Perbuatan eksibionis merupakan sebuah kejahatan di muka umum karena menyebabkan rasa tidak nyaman, mengganggu ketertiban umum serta melanggar normal kesusilaan, norma hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Salah satu kasus eksibionis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Fransisca Candra Novitasari (FCN) alias Siskaeee, FCN menjadi perhatian karena tindakannya yang mempertontonkan dan atau mempermainkan organ vital di kawasan Bandara Yogyakarta International Air Port (YIA) pada Desember 2021 sebagian pihak menganggap bahwa Parafilia merupakan kondisi yang telah dinyatakan sebagai *Mental Disorder* sehingga mengacu kepada Pasal 44-52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan/atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Perbedaan pemikiran dan sudut pandang dalam menyikapi perilaku eksibionis yang dilakukan oleh FCN di media sosial menjadi masalah yang menarik untuk dikaji secara kriminologi, atas dasar latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Eksibionis Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang seluruhnya bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan terkait objek penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat, dan 2) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates dalam kasus FCN alias Siskaeee yang terkait eksibionis di Bandara YIA didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan tersebut melibatkan bukti dari jaksa, keterangan saksi, kesaksian terdakwa, dan ahli. Pada perspektif kriminologi, putusan ini berkaitan dengan teori anomie dan asosiasi diferensial yang menjelaskan hubungan antara tindakan eksibionis dan unsur-unsur tindak pidana. Hakim cenderung mengabaikan kelainan mental pelaku dan menjatuhkan hukuman seperti pelaku kejahatan lainnya, meskipun praktisi kesehatan mental berpendapat bahwa pelaku ekshibionis memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan tidak melakukannya dengan sengaja. hakim menganggap pelaku masih memiliki kontrol atas dirinya, sehingga tindakan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana. Pendapat hakim ini menciptakan bias dalam kategori penyakit mental yang dapat atau tidak dapat dipidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : *Medsos, Eksibionis, Kriminologi*

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan amat sempurna sesuai dengan kehendaknya yang maha kuasa, kesempurnaan ini tidak hanya dalam hal fisik atau jasmani namun juga dalam hal rohani meliputi kesempurnaan akhlak dan akal pikiran. Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

Di antara kesempurnaan yang Allah SWT berikan adalah adanya akal budi dan pikiran bagi manusia, akal budi dan pikiran berguna untuk menjaga manusia dari segala pikiran, perkataan maupun perbuatan yang melanggar *fitrah* (naluri bawaan) maupun petunjuk dari Allah SWT. selain dibekali dengan akal budi dan pikiran, manusia juga dibekali dengan nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual yang menjadi alasan manusia dapat menghasilkan keturunan serta menjadi bagian dari *fitrah* bawaan manusia. Allah SWT berfirman :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَارِئِينَ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S Ali Imron

Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat serta berbaurnya berbagai kebudayaan masyarakat secara global memberikan pengaruh yang amat besar dalam perubahan pola pikir, kebudayaan, norma serta perilaku masyarakat secara luas. Sayangnya perkembangan ini tidak selalu berkembang ke arah yang lebih baik namun

Perubahan ini kemudian dapat menyebabkan penyimpangan norma dan budaya yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah penyimpangan seksual yang berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma agama.

Supanto menjelaskan bahwa “penyimpangan seksual merupakan segala tindakan

Junaedi memberikan penjelasan bahwa penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau sering disebut dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*) merupakan dorongan

singkat penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai segala perbuatan pelampiasan nafsu seksual dengan cara melanggar atau menyimpang dari norma atau *fitrah* yang ada, penyimpangan ini dapat berupa perkataan maupun tindakan, fisik maupun non-fisik, berupa bahasa, gambar maupun tindakan intimidasi dan pemaksaan secara fisik berupa

Dalam sains modern “penyimpangan seksual” juga disebut sebagai parafilia (*paraphilia*) . parafilia berasal dari bahasa Yunani ‘*para*’ (pada sisi lain) dan ‘*philos*’

2016) 7.

2016) 8.

umumnya atau menyimpang. “Penyimpangan seksual” merujuk pada perilaku seksual yang dianggap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan (agama, hukum dan kebiasaan). Dahulu, norma masyarakat memandang hina dan mengutuk perilaku ini. Tetapi kini telah

Pembahasan mengenai parafilia telah berlangsung selama berabad-abad, pembahasan ini mengerucut kepada seks dan seksualitas yang dianggap aneh, kata ‘seks’ mengacu kepada jenis kelamin dan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi biologis. Dalam Islam, segala bentuk kegiatan

Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) yang ditetapkan oleh APA (*American Psychiatric Association*) parafilia merupakan gangguan emosional (*mental disorder*) yang mengakibatkan perilaku, dorongan atau fantasi seseorang untuk memiliki ketertarikan seksual pada objek, situasi, kondisi yang tidak biasa dan terkesan menyimpang. Parafilia kemudian terbagi menjadi delapan jenis perbuatan dimana salah satunya adalah *Exhibitionistic Disorder* (memiliki kepuasan seksual saat memperlihatkan organ vital seperti kemaluan dan payudara kepada orang menyimpangan seksual).

Eksibionis secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah fantasi seksual yang mendorong seseorang untuk memamerkan bagian genitalnya kepada orang lain guna

¹⁰<https://www.popbela.com/relationship/sex/zahra-ramadhani/jenis-jenis-parafilia/4> diakses pada 17 Juli 2022, Pukul 18:50 WIB.

menutup kemungkinan dilakukan oleh wanita. Umumnya gejala ini dimulai di masa remaja dan dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat,

- a. Perbuatan dilakukan secara intens (berulang) dan terjadi secara terus-menerus setidaknya selama 6 bulan.
- b. Penderita mengalami dorongan untuk terus menerus memperlihatkan organ genitalnya kepada orang tidak dikenal dan atau orang lain, ketika tidak terlaksana penderita akan mengalami stres atau masalah interpersonal.
- c. Orang yang menjadi objek eksibionis (korban) tidak bersedia melihat organ genital pelaku, menghindar, menolak, merasa tidak nyaman dan berusaha pergi.
- d. Penderita mendapatkan kepuasan seksual (klimaks) hanya dengan mempertunjukkan alat vitalnya kepada korban tanpa perlu melakukan hubungan badan.

Akhir-akhir ini pelaku eksibionis sering kali muncul di berbagai macam tempat umum yang kemudian menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Perbuatan ini kemudian dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan di muka umum karena menyebabkan rasa tidak nyaman, mengganggu ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan, norma

Salah satu kasus eksibionis yang kemudian menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Fransisca Candra Novitasari (FCN) alias

Kejahatan Eksibionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo) (Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021) 3.

Siskaece, FCN menjadi perhatian warganet Indonesia karena tindakannya yang mempertontonkan dan atau mempermainkan organ vital di kawasan parkir Bandara Yogyakarta International Air Port (YIA) pada Desember 2021. Video berdurasi 1 menit 23 detik tersebut menunjukkan Siskaece yang mengenakan kacamata hitam menunjukkan payudaranya kepada umum. pada video tersebut terdapat watermark bertuliskan “Onlyfans/Siskaece” yang menunjukkan bahwa video tersebut disebarluaskan melalui platform video online berbayar bernama Onlyfans.com. Atas perbuatannya Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia serta penerapan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Kriminologi hadir sebagai upaya untuk turut menjamin proses penegakan hukum yang berkeadilan dengan memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang dalam suatu tindak pidana. Rusli Effendy berpendapat bahwa “Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari penyebab sehingga seseorang melakukan kejahatan baik murni adalah psikologi kriminal yang berupaya untuk memahami kejahatan yang perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan kepuasan seksualnya. Dalam artian lain unsur kesengajaan tersebut merupakan tolak ukur yang penting dalam penjatuhan pidana.

Bahkan apabila kita melihat penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia pada pasal 44 ayat 1 KUHP disebut juga sebagai *niet kan worden toegerekend* atau sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah ketika apabila orang yang melakukan tindak

pidana tersebut memiliki *gebreekide ontwikkelling zijner vertandelijke vermogens* atau gangguan pada pola kemampuan dalam berpikir. Van Hatum menjelaskan bahwa gangguan terhadap cara berpikir tersebut harus diartikan sebagai gangguan secara biologis dan bukan karena faktor lingkungan masyarakat. Seperti misalnya karena idiot atau ada gangguan saraf pada otak sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman seseorang sebelumnya dikarenakan kesadaran dan untuk kepentingan pribadi tidak dapat di sandingkan sebagai alasan dihapusnya sebuah tindak pidana.

Bersanding dengan pendapat di atas, sebagian pihak menganggap bahwa kondisi parafilia dapat menjadi alasan keringanan pidana, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa Parafilia merupakan kondisi yang secara ilmu medis telah dinyatakan sebagai *Mental Disorder* untuk kemudian merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 44-52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang jiwanya cacar dalam

Perbedaan pemikiran dan sudut pandang dalam menyikapi perilaku eksibionis yang dilakukan oleh FCN di media sosial menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji secara kriminologi, atas dasar latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Eksibionis Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf terdahulu, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas telah tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi bagi semua kalangan yang memiliki ketertarikan dalam penelitian penegakan hukum perilaku eksibisionis maupun perbuatan pornografi dan pornoaksi, sehingga dapat memberikan wawasan maupun tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya di bidang penegakan hukum pidana perbuatan eksibisionis serta relevansinya dengan pokok pembahasan tersebut.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi para praktisi hukum (Hakim, Jaksa, Kepolisian dan *Lawyer*) dalam menyusun, menegakkan serta mengambil keputusan dalam perkara pidana perbuatan eksibionis demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sebaik-baiknya.

E. Telaah Pustaka

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian dan pembahasan mengenai tindakan eksibionis baik di muka umum maupun melalui media. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan sudut pandang ilmu medis dan psikologi sebagai fokus utama penelitian, karenanya kemungkinan terdapat beberapa persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang peneliti temukan berkaitan dengan tema “tinjauan kriminologi terhadap perbuatan eksibionis di media sosial” diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Dimas Faishol Ghanis dalam Skripsinya “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit

penelitiannya Dimas Faishol Ghanis menganalisa Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm berdasarkan sudut pandang hukum pidana Islam dengan menempatkan terpidana kasus pencabulan sebagai penderita penyakit eksibionis, sehingga kondisi eksibionis menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Pencabulan sebab Penyakit Eksibionisme, (Surabaya: Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), <https://digilib.uinsby.ac.id/21290/> diakses pada 30/07/2022 pukul 10:00 WIB.

Berbeda dengan penelitian ini yang berupaya untuk memberikan gambaran umum mengenai aspek kriminologi serta pertanggung jawaban penderita eksibionis serta perilakunya di media sosial dengan cara memberikan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Kedua, Irvan Hidayatullah dalam Skripsinya “*Konsep Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku*

Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi guna menemukan kekaburan norma (*Vage Norm*) dalam menyikapi perilaku eksibionis berdasarkan *Double Tracks* sistem sanksi.

Penelitian tersebut menjadi salah satu referensi bagi penelitian ini guna menjelaskan bias dari para penegak hukum dalam menyikapi tindakan eksibionis, dimana sebagian penegak hukum menganggap bahwa eksibionis merupakan suatu keadaan yang dapat memperberat ataupun memperingan sanksi pidana atau sebuah keadaan yang tidak memiliki korelasi dengan penegakan hukum.

Ketiga, Fathonah K. Daud dalam tulisannya “*Eksistensi Parafilia: Nature atau*

Fathonah K. Daud menjelaskan pemahaman mengenai parafilia dari sudut pandang Islam dan sains yang termasuk di dalamnya juga menjelaskan mengenai eksibionis tanpa membahas aspek hukum sama sekali.

Nilai Keadilan, (Surabaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2021), <http://repository.untag-sby.ac.id/10319/> diakses pada 31/07/2022 pukul 10:00 WIB.

²⁰Fathonah K. Daud, *Eksistensi Parafilia : Nature atau Nrture?*, *Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern*, Jurnal Proceedings Ancoms 2017 : 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2017, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/15> diakses pada 29/07/2022 pukul 09:00 WIB.

Tulisan ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti guna menjelaskan perbuatan eksibionis dalam pandangan Islam dan Sains modern serta sebagai pengantar penjelasan mengenai jenis-jenis parafilia yang paling umum.

Keempat, Mohammad Iwan Fahmi dalam Skripsinya “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Kejahatan Eksibionisme (Studi Kasus di Wilayah*

memberikan kesimpulan bahwa eksibionis merupakan perbuatan yang masih tergolong tindak pidana pornografi sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam tindakan eksibionis dapat dikenai *jarimah ta'zir*.

Penelitian tersebut memiliki lingkup batas penelitian terbatas pada wilayah hukum Polresta Sidoarjo sehingga memiliki tujuan serta lingkup penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

Kelima, Namira Setiawati Triadi dalam Skripsinya “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksibionis dihubungkan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa*

perilaku eksibionis dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana selama perbuatannya memenuhi klausul sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi fokus dari penelitian

Kejahatan Eksibionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo) (Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), <https://digilib.uinsby.ac.id/52458/> diakses pada 30/07/2022 pukul 09:00 WIB.

²²Namira Setiawati Triadi, *Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksibionis dihubungkan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Bandung: Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2021), <http://repository.unpas.ac.id/57528/> diakses pada 30/07/2022 pukul 10:00 WIB.

tersebut guna upaya menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak mencederai asas perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk memberikan analisa atas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat dengan mempertimbangkan aspek kriminologi serta fakta persidangan guna memberikan pemahaman mengenai tinjauan kriminologi atas perbuatan eksibionis tersebut.

Untuk memperjelas perbedaan di antara penelitian tersebut, peneliti menyajikan table matriks penelitian sejenis sebagai berikut:

Nama	Judul Penelitian	Point Penelitian
Dimas Faishol Ghanis	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm.)	a) Jenis Penelitian: Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>) b) Obyek Penelitian : Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm c) Hasil Penelitian : Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 281 angka (2) KUHP dan dihukum pidana penjara selama satu tahun. Namun, dilihat sudut pandang psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena dalam melakukan tindak pidana, terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya disebabkan mengidap penyakit eksibionis

Irvan H	<p>Konsep Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Eksibionisme dalam Perspektif Nilai Keadilan</p>	<p>a) Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif</p> <p>b) Obyek Penelitian : Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p> <p>c) Hasil Penelitian : Konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku eksibionisme di Indonesia sangatlah tidak adil, umumnya pelaku dijatuhi hukuman penjara atau denda. Sedangkan di Jerman, pelaku eksibionisme dijatuhi hukuman rehabilitasi guna mendapatkan nilai keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.</p>
Fathonah K. Daud	<p>Eksistensi Parafilia : a) Nature atau Nurture ?</p>	<p>a) Jenis Penelitian : Perbandingan Kualitatif</p> <p>b) Objek Penelitian : Perbedaan perspektif Islam dan sains modern terhadap perilaku Parafilia</p> <p>c) Hasil Penelitian : Eksibionis sebagai salah satu bentuk parafilia, menurut kajian teologis dan medis bersifat <i>Nature</i>. Sedangkan menurut psikolog adalah <i>Nature</i>. Namun bukan berarti parafilia merupakan keadaan yang</p>

		<p>harus diterima sepenuhnya tanpa adanya upaya untuk memperbaiki diri, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
<p>M. Iwan Fahmi</p>	<p>Tinjauan Hukum a) Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif b) terhadap Kejahatan Eksibionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)</p>	<p>Jenis Penelitian : Penelitian lapangan (Kualitatif) Objek Penelitian : Rekam Kasus di Polresta Sidoarjo, Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Hasil Penelitian : Dalam hukum Islam maupun Hukum positif di Indonesia, eksibionis merupakan perbuatan hina serta perlu mendapatkan Tindakan tegas untuk membasminya, penegakan hukum terhadap perbuatan ini haruslah lebih ditingkatkan.</p>
<p>Namira Setiawati Triadi</p>	<p>Pertanggung Jawaban a) Pidana terhadap Pelaku Eksibionis di b) Hubungkan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan</p>	<p>Jenis Penelitian : Penelitian <i>Yuridis-Normative</i> Objek Penelitian : Tingkat kemampuan pertanggung jawaban penderitanya eksibionis dalam penegakan hukum pidana Hasil Penelitian :</p>

		<p>Perdebatan mengenai apakah pelaku eksibionis dapat dipidana atau tidak terdapat pada perbedaan sudut pandang mengenai apakah eksibionis merupakan sebuah penyakit yang dapat menghapuskan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana, atau tidak. Keputusan tersebut pada akhirnya berada di tangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara</p>
Alfi Haq El Abid	<p>Tinjauan Kriminologi a) terhadap Perilaku Eksibionis di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat)</p>	<p>Jenis Penelitian : Penelitian <i>Yuridis-Normative</i> Obyek Penelitian : Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat Perbedaan dengan Penelitian sebelumnya: Penelitian ini berfokus untuk memberikan gambaran umum dan analisa amar Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat Pengadilan Negeri Wates dengan menggunakan aspek kriminologi sebagai tinjauan utama serta aspek-aspek lainnya berupa aspek sosiologi, aspek psikologi dan aspek hukum Islam yang keseluruhannya memberikan konstruksi</p>

		<p>pemahaman mengenai perbuatan eksibionis di hadapan hukum dan masyarakat Indonesia.</p> <p>Penelitian ini juga memiliki locus maupun obyek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.</p> <p>d) Keterkaitan dengan penelitian sebelumnya:</p> <p>Penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan arahan, gambaran dan substansi pendukung bagi penelitian ini. substansi berbagai aspek seperti sosiologi, psikologi dan hukum Islam di dapatkan dari studi kepustakaan dan dokumentasi atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, guna menambah data penelitian serta mendukung hasil penelitian.</p> <p>Disiplin ilmu lain dapat sangat membantu proses analisis dalam penelitian ini.</p>
--	--	--

Selain hasil penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan tema tinjauan kriminologi terhadap perbuatan eksibionis di media sosial, penelitian tersebut kemudian menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa atas data penelitian yang pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang seluruhnya bersifat kualitatif.

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) digunakan untuk membandingkan substansi hukum yang berbeda antara suatu negara dengan negara dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah dengan membandingkan kaidah hukum negara yang menetapkan eksibisionis sebagai sebuah tindak pidana tersendiri dengan kaidah hukum negara yang menetapkan eksibisionis sebagai bagian dari tindak pidana pornoaksi dan atau pornografi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mempelajari berbagai pandangan, doktrin maupun pemikiran dalam ilmu hukum yang kemudian melahirkan ide, pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan demi menyelesaikan

guna mengetahui sudut pandang lain mengenai tindakan eksibionis yang dilakukan oleh seseorang, apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana tersendiri atau masih masuk ke dalam tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi, serta apakah kondisi psikologis penderita *parafilia* dapat dijadikan alasan pemaaf dalam sistem peradilan pidana.

2. Sumber Data

menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas akan pemberlakuannya, yaitu peraturan perundang-

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 211.

Raja Grafindo Persada, 2018) 214.

6) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

7) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

8) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, bahan ini dapat berupa segala publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak *autoritatif* yang terdiri atas rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, jurnal dan penelitian ilmiah, buku-buku teks, dokumen dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dari lembaga maupun para pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam berbagai jurnal penelitian ilmiah terkait perilaku eksibionis, catatan dalam proses peradilan serta bahan lain yang relevan dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan atau dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum (*black law's dictionary*) kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus Inggris-Indonesia serta berbagai media baik online maupun cetak yang dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian.

Raja Grafindo Persada, 2018) 224.

PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian) teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan berkas, surat penting atau segala dokumen yang memuat informasi atau keterangan secara benar dan nyata guna memudahkan proses penelitian sehingga hasil penelitian menjadi relevan.

Peneliti berupaya untuk menelusuri serta mengeksplorasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan peradilan maupun, buku teks, penelitian hukum maupun berbagai sumber berita yang berkaitan dengan penelitian .

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan

Hasil analisis tersebut dapat memberikan pengetahuan serta kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang

Utama, 2018) 18.

Hasil analisis data dan atau penarikan kesimpulan kemudian disajikan dalam bentuk paragraf yang bersifat deskriptif-analitis guna menjelaskan bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perbuatan eksibionis di media sosial.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan logis dan sistematis guna mempermudah pemaparan hasil penelitian, berikut sistematika penulisan hasil penelitian sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan Tinjauan Teori Kriminologi, Perbuatan Eksibionis Dan Pornografi Dalam Hukum Positif Di Indonesia meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi, Pengertian Pornografi serta Perbuatan Eksibionis dalam Hukum Positif di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wates Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat meliputi Kronologi Tindak Pidana, Amar Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim serta Pendapat Kuasa Hukum dan Ahli dalam Persidangan.

Bab Keempat, merupakan Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Eksibionis Di Media Sosial meliputi Perbuatan Eksibionisme dalam Hukum Positif di Indonesia, Perbuatan Eksibionis dalam Putusan Peradilan di Indonesia serta Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Bab Kelima, merupakan Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERILAKU EKSIBIONIS DAN KRIMINOLOGI

A. Perilaku Eksibionis

1. Pengertian Eksibionis

Perilaku eksibionis / ekshibionisme pada pokoknya merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual (*parafilia*). Parafilia (penyimpangan seksual merupakan ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap yang melibatkan objek seksual bukan manusia, kesakitan atau pelecehan, anak-anak, atau orang yang tidak menghendaki. sebagai salah satu bentuk parafilia, penderita eksibionis juga melakukan perbuatan guna mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan masturbasi atau berfantasi seksual ketika sedang mempertontonkan organ seksualnya tetapi tidak melakukan percobaan aktivitas seksual apa pun dengan korbannya. umumnya dilakukan dengan mempertontonkan organ seksual kepada

Dalam Ilmu Psikologi mengemukakan bahwa Aktivitas seksual merupakan aktivitas yang memiliki fungsi *procreation* (berkembang biak) dan *sexual pleasure* (pemberi kepuasan). Aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma mengenai perilaku seksual sering kali disebut sebagai seksual disorder atau perilaku seksual yang tidak teratur. *Sexual Disorder* terbagi menjadi tiga bentuk yaitu *dysfunction*, *paraphilia*, dan *gender-identity disorder*.

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Terjadinya penyimpangan seksual

Gender and Counselling Implications". (The Counsellor: Journal of the Counselling Association of Nigeria. 2014.) 160.

merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang

terdapat delapan jenis parafilia paling umum yaitu: *Ekshibionisme, Fetisisme, Frotteurisme, Pedofilia, Masokisme seksual, Transvetisme, Veyourisme*. Selain itu terdapat beberapa parafilia lain yaitu : *Koprofilia, Klismafilia, Nekrofilia,*

Menurut Albert Ellis dalam *The Encyclopedia of Sexual Behaviour*, pelaku eksibionis biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum seperti transportasi umum dan pusat keramaian, lebih lanjut Kevin Nadal dalam *The Sage Encyclopedia of Psychology and Gender* menjelaskan bahwa umumnya penderita eksibionis adalah

Di wilayah Afrika, lebih dari 30 persen pelaku eksibionis kemudian menjadi pelaku kejahatan seksual lainnya seperti pemerkosaan, penculikan maupun kejahatan seksual lainnya.

2. Faktor Penyebab Eksibionis

Dalam kajian psikologi kriminal, penyebab penyimpangan ekshibisionis dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan psikodinamika melihat ekshibisionis

Statistical Manual of Mental Disorders; disingkat **DSM** adalah sebuah buku panduan yang diterbitkan oleh [American Psychiatric Association](#) (APA), yang umum digunakan sebagai kriteria standar untuk klasifikasi gangguan mental. Buku ini digunakan, atau diandalkan, oleh [dokter, Psikolog klinis](#), peneliti, lembaga regulasi obat kejiwaan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan farmasi, sistem hukum, dan pembuat kebijakan bersama-sama dengan alternatif seperti Klasifikasi Statistik Internasional Penyakit dan Masalah Kesehatan Terkait (ICD), diproduksi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). DSM sekarang dalam edisi kelima, DSM-5, yang diterbitkan pada 18 Mei 2013.

Keadilan, (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.) 15.

Nusantara 1 Tangerang, Jurnal Unindra : Volume 1 Nomor 1, 2019. 1174.

sebagai kegagalan perkembangan anak di fase seksualnya. Eksibisionis juga dilihat sebagai tindakan defensif untuk melindungi ego dari rasa takut terhadap memori yang direpresi. Sedangkan dari perspektif kognitif, esibisionis dilihat sebagai, kesalahan dalam proses berpikir seseorang dan preferensi seksual. Pelaku esibisionis mendapatkan kepuasan seksual jika melihat orang berteriak atau menangis setelah mereka mempertontonkan alat kelaminnya. Seseorang yang menjadi korban

Pada pria, pelaku cenderung berupaya untuk menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan orgasme di tempat umum atau yang pada pokoknya disaksikan oleh orang asing, sedangkan pada wanita, pelaku cenderung menunjukkan dan memainkan alat vital maupun payudaranya seolah menggoda korbannya.

3. Hubungan Eksibionis dengan Pornografi

Pornografi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (*prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (*to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat arti yang sama dengan cabul, sedangkan pornografi adalah tingkah laku secara erotis dengan lukisan/gambar atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau dalam

Nusantara 1 Tangerang, Jurnal Unindra : Volume 1 Nomor 1, 2019. 1175.

Volume 7 Nomor 1, 2020.) 137.

keterangan lain pornografi adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi menerangkan :

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”

Mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP, tidak terdapat definisi maupun penjelasan bahwa perbuatan esibisionis merupakan sebuah jenis kejahatan atau tindak pidana tersendiri. Namun, Topo Santoso dalam tulisannya *“Pornografi dan Hukum Pidana”* menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka berkembang pula segala definisi dan modus operandi tentang sebuah kejahatan atau perbuatan, Topo mengutip

pendapat Marra Lanot yang memberikan tiga definisi dari pornografi sebagai

- a. *Pertama*, adalah definisi pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi.
- b. *Kedua*, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita.
- c. *Ketiga*, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminisme yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi para feminisme, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Bagi feminisme pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografi adalah ideologi dari budaya yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dan tindak kriminal lain yang ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pornografi berkaitan dengan hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik, serta ekonomi. Pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi kaum perempuan.

Sehingga pornografi tidak dapat dipahami sebagai sebuah produk pengungghah nafsu berwujud fisik saja, namun juga setiap perilaku maupun perbuatan yang

mengarah atau mendukung pembuatan, penyebaran dan akses terhadap konten asusila sebagaimana dimaksud dalam peraturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh adalah Pasal 4 UU Pornografi yang menyebutkan “*masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin*” sebagai sebuah konten pornografi. Dalam Pasal 281 KUHP disebutkan “*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*” Pasal tersebut memberikan penekanan kepada kata “*kesusilaan*” sehingga setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana, tergantung kepada bentuk, waktu, pelaku dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.

Andi santoso menjelaskan bahwa eksibionis merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang mengganggu kenyamanan suatu kelompok masyarakat, perbuatan yang mempertontonkan kemaluan atau alat vital kepada publik secara online maupun offline. Namun, terdapat perbedaan batasan gangguan jiwa yang dapat atau tidak dapat dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, kemudian perbedaan itu kemudian menjadikan perbedaan hukuman hakim dalam kasus eksibionisme.¹⁰

Sehingga perbuatan eksibionis dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan KUHP, UU Pornografi maupun UU ITE tergantung kepada apa, kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Lebih lanjut jika perbuatan tersebut diikuti oleh kekerasan, ancaman atau melibatkan anak di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Eksibionis,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no. 2 (2022). 182.

B. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles khususnya usaha untuk menjelaskan

Kriminologi memiliki banyak pengertian berdasarkan banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, hal ini dipengaruhi oleh masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Pada tahun 1982, Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu: "*ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya*". Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya oleh Bonger adalah segala gejala dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh

Sedikit lebih mengerucut dari definisi sebelumnya, Thorsten Sellin berpendapat bahwa istilah kriminologi di Amerika Serikat (USA) digunakan untuk menggambarkan seluruh ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya, sedangkan menurut Thorsten Sellin pribadi para pakar kontinental mengemukakan kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*). Lebih lanjut Hendrojono mengutip beberapa pengertian kriminologi dari beberapa sarjana, seperti Stephen Hurwitz yang memandang kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu

pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli. Wilhelm Sauer seorang sarjana Jerman mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek kriminologi ada dua

Menurut Atmasasmita, pada tahun 1960-an seorang tokoh hukum bernama Manheim menjelaskan dalam bukunya *Pioneersin Criminology* bahwa terdapat 3

- a. *The problem of detecting the law breaker (criminalist).*
- b. *The problem of the custody and treatment of the offender (penology).*
- c. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in a society).*

Sedikit berbeda dengan Manheim, Noach membagi pengertian kriminologi menjadi

- a. Kriminologi dalam arti luas, Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik.
- b. Kriminologi dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk).

Sedangkan kriminalistik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-

lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran / forensik), sehingga hanya merujuk kepada ilmu-ilmu yang mempelajari bentuk, sebab dan akibat dari suatu kejahatan.

Selain beberapa pendapat di atas, terdapat berbagai pendapat lain dari para sarjana dan tokoh hukum maupun sosial mengenai apa definisi paling tepat tentang kriminologi, kedudukan kriminologi menjadi diperdebatkan, apakah kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ataukah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan lain. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoretis yang menggunakan metode

1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal.
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisipliner, bukan ilmu yang bersifat monodisiplin.
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana.

5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.

Sebagai tambahan, Soedjono memberikan pendapat bahwa kriminologi merupakan

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpanan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

A.S. Alam berpendapat bahwa kriminologi dapat dibagi ke dalam dua gagasan

a. Kriminologi dipahami secara teoritis serta terbagi menjadi lima cabang ilmu sebagai berikut :

- **Antropologi kriminal**, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, sebagai contoh apakah ia memiliki ciri-ciri khusus pada tubuh

- **Sosiologi kriminal**, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan

menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam sosiologi kriminal adalah: (1) etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, (2) geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan, dan (3) klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

- **Penologi**, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman.
- ***Psycho and Neuro kriminal***, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Hal ini berguna untuk memahami apakah seseorang melakukan kejahatan berdasarkan dorongan psikologis maupun neurologis dalam dirinya sehingga ia memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- **Psikologi kriminal**, berbeda dengan cabang ilmu sebelumnya yang berfokus kepada aspek biologis, psikologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Termasuk dalam psikologi kriminal adalah: (1) tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat, dan (2) psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa

b. Kriminologi dipahami sebagai sebuah ilmu praktis yang terbagi menjadi tiga cabang ilmu sebagai berikut :

- **Hygiene kriminal**, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Ini semisal peningkatan perekonomian rakyat, penyuluhan, atau penyediaan sarana olah raga yang ke semuanya ditujukan untuk memberantas kejahatan.
- **Politik kriminal**, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.
- **Kriminalistik**, (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang

Secara lebih ringkas, Topo Susanto menyebutkan bahwa kriminologi mencakup

- a. Perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi / respons masyarakat terhadap perbuatan kejahatan maupun pelaku kejahatan itu sendiri.

²³Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi : Amalan Ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984) 31

Satu hal yang paling menarik adalah kriminologi memiliki banyak definisi dan ruang lingkup tergantung kepada siapa, apa dan bagaimana kriminologi ini dimengerti, sehingga kriminologi dapat dianggap sebagai sebuah ilmu interdisipliner yang memungkinkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan. Sedangkan berbagai disiplin ilmu tersebut meliputi antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dengan menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan). Selanjutnya tidak berlebihan jika Van Bemmelen menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan). Sehingga ruang lingkup kriminologi menjadi amat luas mencakup seluruh proses dan mekanisme perumusan hukum, pelanggaran hukum, penerapan sanksi hukum bahkan hingga aspek-aspek yang melekat pada pelaku kejahatan guna mendapatkan

Selain dari apa yang telah di jelaskan sebelumnya, Soedjono memberikan pemahaman bahwa tujuan kriminologi hampir serupa, yaitu :

- a. merumuskan apa yang disebut sebagai sebuah kejahatan serta bagaimana fenomena tersebut ada di tengah masyarakat;
- b. menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan,

²⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi : Amalan Ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984.) 6.

Sehingga kriminologi dapat memberikan manfaat kepada manusia secara individu, kepada masyarakat secara umum, serta kepada pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan kriminologi.

3. Tujuan Kriminologi

Menurut Edwin H Sutherland dan Donal R Cressy sebagaimana dikutip oleh Indra, menyatakan bahwa kriminologi merupakan tubuh dari ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sangat luas, mencakup banyak aspek dalam masyarakat. Sehingga meliputi banyak hal yang mempengaruhi pola pikir sebagai dasar terbentuknya suatu perilaku menyimpang, mengidentifikasi karakteristik serta memberikan ruang khusus dalam menempatkan fungsinya sebagai salah satu alat bantu hukum pidana. Kriminologi menjadi sangat penting dalam hukum pidana untuk membantu memberikan pendapat terhadap hukum pidana mengenai faktor yang dapat menjadi penyebab dari suatu tindak kejahatan serta memberikan arahan mengenai tindakan apa

Kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab terjadinya kejahatan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan untuk menghubungkan antara tindakan dan akibatnya (kausalitas), faktor motif ditelusuri melalui bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi berperan sebagai *normative-strafrechtswissenschaft*. Secara singkat

²⁷Indra Silfiyah et al., "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* vol. 1, no. 3 (2021). 5.

hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi, dimana kriminologi mencari suatu alasan dan faktor yang mendorong timbulnya kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat / kejahatan dengan hasil pembuktian berdasarkan hukum. Hal ini berkaitan dengan dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sebagai upaya penting untuk memahami proses-proses

4. Teori Anomi dan Teori Asosiasi Diferensial

1. Teori Anomi

Terdapat berbagai teori dalam studi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh dan pemikir hukum sebagai pencetus teori-teori tersebut. Berbagai tersebut dipengaruhi dan berusaha untuk menjawab berbagai hal berdasarkan berbagai sudut pandang maupun aspek yang mempengaruhinya, salah satu teori

Teori Anomi memiliki keterkaitan erat dengan kajian-kajian penologi, politik hukum maupun filsafat hukum yang membicarakan hakikat manusia serta tujuan dan penyebab sebuah kejahatan dilakukan oleh manusia. Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton, Durkheim pertama kali mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan teori ini dalam bukunya yang amat terkenal yaitu *The Devicion of Labor in Society* dengan menggunakan kata anomie untuk memberikan gambaran terkait kondisi *deregulation* dan *normless* di tengah

Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 20.

vol. 15, no. 1 (2019). 70.

masyarakat. Secara singkat kondisi deragulasi diartikan sebagai sebuah keadaan

Menurut para ahli hukum, Teori yang dikemukakan oleh Durkheim ini termasuk ke dalam kumpulan teori-teori keterbelakangan masyarakat seperti beberapa teori lainnya yaitu : Teori Subkultur Delinkuen, Teori Cloeard dan Ohlin serta Teori Kriminologi Ekologis. Menurut Durkheim, perubahan sosial yang terlalu cepat dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan nilai dan norma yang sebelumnya telah ada dan diyakini di masyarakat, hal ini kemudian mendorong

Robert Merton selanjutnya memberikan tambahan penjelasan atas teori yang telah disampaikan oleh Durkheim, menurutnya perilaku menyimpang merupakan

laku yang menyimpang disebabkan karena adanya seseorang yang merasakan adanya kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki(*goals*) dengan cara terbaik untuk mencapai cita-cita tersebut, dalam praktiknya beberapa orang memilih untuk mencapainya dengan cara melanggar hukum(*illegitimate means*). Perbuatan

Singkatnya, Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar normal disebabkan oleh adanya tidak selarasan antara tujuan dengan tindakan/cara untuk mencapai tujuan tersebut, ketidaksesuaian ini kemudian menyebabkan stres

³⁰Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). 53.

Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 13.

Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 14.

yang sama yaitu “Teori Anomi” namun karena dikemukakan oleh dua orang yang berbeda, terdapat perbedaan kesimpulan sebagai berikut: Merton menitik beratkan teori anomie kepada konsep *differential acces to opportunity* sedangkan Durkheim menitikberatkan pada ketiadaan norma(*normless*) sebagai penyebab tindak pidana

Dalam fenomena tindakan eksibionis di media sosial, teori anomie berupaya untuk menggali fenomena perubahan norma yang menyebabkan seseorang berperilaku atau bertindak eksibionis di media sosial. Sekalipun tindakan eksibionis telah secara umum dianggap sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di tengah masyarakat.

2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland seorang sosiolog dari Amerika Serikat pada tahun 1939. Teori ini kemudian disempurnakan pada tahun 1947 dengan

- a. *Ecological and Cultural Transmission Theory by Shaw and Mckay*
- b. *Symbolic Interactionism by George Mead*
- c. *Culture Conflict Theory*

Pada tahun 1947, Shutherland mengganti istilah “*sosial organization*” dalam teorinya menjadi “*differensial social organization*”. Hal ini menunjukkan bahwa

Malang, 1997). 47.

Shuterland melalui teori ini mengakui keberadaan beragam jenis organisasi atau komunitas masyarakat yang terpisah namun saling bersaing untuk menunjukkan eksistensinya berdasarkan norma dan nilainya masing-masing. Terkait hal tersebut,

“strenght ... explains onset of criminality. Expalins the presence of crime in all elements of social structure. Explains why some people in hight crime areas refrain from criminality. Can apply to adults and juveniles”

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini dapat diterapkan pada kasus pelanggaran dan atau kejahatan anak-anak maupun orang dewasa. Menurut Shuterland, pola keteladanan dan kebiasaan yang diperkenalkan dalam asosiasi masyarakat akan berbeda dari individu ke individu lainnya, namun bukan berarti bahwa seseorang menjadi penjahat hanya dengan bergaul dengan penjahat saja, tetapi yang paling penting adalah proses komunikasi dan sosialisasi individu tersebut dengan orang lain. Hal ini berdasarkan konsep *“the contents of the patterns*

Secara tidak langsung, pendapat Sutherland telah menentang teori Cesare Lombrosso yang menyatakan bahwa tingkah laku kejahatan dibawa sejak lahir oleh seseorang (manusia jahat). Menurut Shuterland sebuah perilaku dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi sebagai hasil dari interaksi sosial, pendapat tersebut mendapatkan dari beberapa tokoh pemikir lainnya yaitu Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi langsung individu dengan bertemu namun dapat dipelajari pula melalui media masa

³⁷ Indah Nurfitriana, “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung,” *Jurnal Poenale* vol. 3, no. 3 (2015). 13.

Perspektif Kriminologi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). 71.

sebagai perantaranya. "*his basics premise was that delinquency, like any other form*

Kaitannya dengan perilaku eksibionis di media sosial yang dilakukan seseorang, teori ini menentang pendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi bawaan lahir melainkan merupakan hasil interaksi yang dilakukan pelaku dengan orang, komunitas maupun lingkungan sekitarnya.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WATES DALAM PUTUSAN NOMOR 23/Pid.B/2022/PN.Wat

A. Kronologi Tindak Pidana

Fransiska Candra Novitasari¹ alias Siskaeer merupakan seorang mahasiswa asal Sidoarjo Jawa Timur yang didakwa dan/atau dijatuhi pidana karena kasus video asusila berupa tindakan eksibisionis di Bandara Yogyakarta Internasional Air Port. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto menerangkan bahwa selain memproduksi sekaligus menjadi model dalam konten asusila, FCI juga mengelola akun pornografi sejak 2 Maret 2020 hingga 6 Desember 2021 dengan penghasilan kotor mencapai 2 Milyar Rupiah.² Yulianto menerangkan bahwa motif FCI melakukan tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kepuasan seksualnya serta untuk mendapatkan penghasilan.

Platform online yang digunakan oleh FCI adalah Onlyfans.com, FCI diketahui memiliki setidaknya 7 akun berbeda yang seluruhnya digunakan untuk menyebarkan video asuilanya demi mendapatkan keuntungan finansial. Dilansir dari Evening Standar, Onlyfans merupakan platform media sosial yang memungkinkan *Creator* untuk memposting konten berupa foto atau video mereka secara terbatas dengan cara menerima pembayaran dari pengikut mereka atau dalam situs ini disebut sebagai “penggemar/*fans*” melalui sejumlah mekanisme langganan. Onlyfans berbasis di Inggris dan didirikan oleh Timothy Stokely pada tahun 2016, pada tahun 2020 diketahui bahwa platform ini telah memiliki sekitar 30 juta pengguna dan 450.000 *content creator*.³

Januari 2023.

diakses melalui <https://urlis.net/32yu3b1> pada 2 Januari 2023.

Terkait dengan tindak pidana berupa membuat, melakukan dan menyebarluaskan konten asusila berupa tindakan eksibisionis di Yogyakarta Internasional Airport (YIA), FCI mengakui seluruh kronologi sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga proses persidangan menjadi lebih cepat dan FCI dianggap kooperatif terhadap proses persidangan. Berikut kronologi tindak pidana berdasarkan dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum sebagaimana telah diakui oleh FCI secara seluruhnya adalah sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 FCI berangkat dari Kost OYO menggunakan mobil untuk membuat video pornografi untuk diunggah ke akun Onlyfans milik FCI, setelah berkeliling Yogya akhirnya FCI memutuskan untuk menuju Bandara YIA. Sesampainya di Bandara YIA, memarkir mobilnya kemudian mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV, selanjutnya FCI mulai merekam dirinya yang sedang membuka baju dan memperlihatkan serta meremas payudaranya, dilanjutkan dengan mengangkat rok untuk memperlihatkan kemaluannya. Video tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA serta direkam menggunakan satu unit handphone merek iPhone Promax 11 warna hitam dengan IMEI 353961100448170.

Selain video tersebut, FCI juga merekam 9 video lainnya yang keseluruhannya diunggah ke akun Onlyfans miliknya dengan *username* Onlyfans.com/Siskaeef Ofc dengan menggunakan penyimpanan cloud yang terkoneksi dengan iPhone Promax 11 warna hitam miliknya. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021, FCI diketahui telah membuat banyak foto dan video bermuatan asusila di berbagai tempat yaitu Bali, Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Solo.

Dalam prosesnya FCI melibatkan beberapa orang dengan beberapa peran maupun skenario berbeda. Seluruh video dan foto yang dibuat FCI setidaknya berjumlah 399 item

dengan tema serupa yaitu memperlihatkan sebagian atau seluruh tubuhnya dengan tujuan menggoda pihak lain agar menyentuh atau melakukan hubungan badan dengannya. Keuntungan yang didapatkan FCI mencapai 25 juta rupiah per bulan, jumlah ini dapat lebih banyak jika ditambahkan dengan media sosial maupun platform lain yang digunakan FCI untuk menyebarkan konten pornografinya. FCI kemudian ditangkap pada Sabtu, 4 Desember 2021 di Kota Bandung.⁴

Berdasarkan hal tersebut FCI kemudian didakwa oleh JPU dengan dakwaan sebagai berikut:⁵

1. Pasal 29 *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 30 *jo* Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perlu diketahui bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan definisi mengenai “surat dakwaan” maupun bentuk-bentuk surat dakwaan, namun dijelaskan bahwa surat dakwaan menjadi dasar dari pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan serta menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana serta menjadi dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya. Selama surat dakwaan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat meteril) KUHP

maka surat gugatan dapat diterima dan persidangan dapat dilanjutkan hingga ke tahap pemeriksaan saksi, bukti hingga putusan.⁶

Karena terdakwa tidak melakukan perlawanan maupun sanggahan dalam bentuk apapun terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan bukti serta mendengarkan pendapat ahli guna memberikan masukan terhadap kasus tersebut.

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim pada pokoknya merupakan pertimbangan hakim terhadap pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan hakim.⁷ Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara termuat dalam sebuah putusan, diawali dengan kata “menimbang” pada awal paragraf. Kata “menimbang” dalam suatu putusan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan penyusunan dan pengambilan putusan atas perkara tersebut.

Pertimbangan hakim sebagai argumen atau alasan dalam memutus perkara, terbagi menjadi dua bagian atau substansi yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.⁸ Pertimbangan yuridis dalam perkara FCI adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga dakwaan alternatif, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

⁶Idham M. N. Latuconsina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim* (Yogyakarta: Fakultas Huku, Universitas Islam Indonesia, 2008). 8-12.

Mandar Maju, 2007). 198.

terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan dan terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) maupun mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), selanjutnya majelis hakim telah mendengar dan memperhatikan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adhin Yuli Prasetyo (Saksi dari Penuntut Umum)
2. Rindhi Rezqi Hertindha (Saksi dari Penuntut Umum)
3. Nanda Ayu Larasati (Saksi dari Penuntut Umum)
4. Soni (Saksi dari Penuntut Umum)
5. Nunung Tuhono, S.H, M.H (Saksi dari Penuntut Umum)
6. Anis Dwi Haryanto, S.H (Saksi dari Penuntut Umum)
7. Rama Wijaya Bakti, A.Md (Saksi dari Penuntut Umum)
8. Suko Raharjo (Saksi dari Penuntut Umum)

Setelah mendengarkan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti serta fakta-fakta hukum di muka persidangan maka perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Adapun menurut majelis hakim, terdakwa memiliki keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi

Selain itu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kerap kali menemui kesulitan karena keterbatasan pengetahuan atau diperlukannya pengetahuan dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan perkara, dalam hal ini Majelis Hakim

melalui pengadilan dapat meminta keterangan saksi ahli/ahli sebagai pertimbangan non yuridis untuk membantu proses peradilan pidana. Keterangan ahli sangat penting karena tidak semua bidang keilmuan dipahami oleh hakim sehingga membutuhkan seorang ahli yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan suatu perkara pidana.⁹

Dalam hal ini, perkara pidana yang dilakukan oleh FCI erat kaitannya dengan Informasi dan Transaksi Elektronik serta Psikologi sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara memutuskan untuk menghadirkan ahli yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Jatu Anggraeni, S.Psi. M.Psi sebagai ahli psikologi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa FCI mempunyai gangguan ekshibionistik yang dapat diklasifikasikan sebagai *paraphilia disorder* berupa penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi atau perilaku memperlihatkan kelamin kepada orang asing, gangguan ini juga ditandai dengan adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang tidak dikenal. FCI selama ini berada dalam kondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya.

Kondisi tersebut disebabkan riwayat masa lalu terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik berulang kali dari orang tua terutama ibunya kemudian setelah ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, terdakwa kemudian dirawat oleh neneknya dan ketika SD terdakwa pernah dipellihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal terdakwa. Kemudian setelah lulus SMA terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja dengan mencoba membangun bisnis

dengan pacar terdakwa dan juga terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual dari fotografer karena terdakwa dijadikan sebagai objek foto dan karena merasa tertekan kemudian terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual dengan fotografer tersebut. Kejadian tersebut memunculkan skema berpikir bahwa semua orang tidak memperdulikannya kemudian membuat terdakwa kesulitan dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya berteman dengan orang tertentu, fungsi pada tahap perkembangan psikoseksual yang tidak matang muncul kembali ketika terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan mental yang belum terselesaikan.

Dikarenakan terdakwa merasa senang dan mendapatkan kepuasan diri sendiri ketika bagian-bagian tubuh terdakwa secara vulgar dilihat orang lain dan terdakwa juga merasa senang karena mendapatkan uang dari konten tersebut selanjutnya ahli merekomendasikan penanganan secara komprehensif dan jangka panjang berupa pengobatan psikoterapi dengan *Cognitive Behavior therapy* untuk membantu terdakwa mengidentifikasi kembali pemicu eksibisionisnya sekaligus menangani gejalanya, terapi tersebut baiknya dilakukan sesegera mungkin dan dapat dilakukan setiap harinya di Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya pendamping

2. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M sebagai ahli Pidana yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa setidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29jo.Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan mendapatkan keuntungan sehingga berdasarkan pengertian Pasal 64 KUHP dasarnya kejahatan atau pelanggaran itu adalah melaksanakan suatu kehendak yang dilarang, sedangkan kejahatan atau pelanggaran sejenis/berlanjut dilihat dari ketentuan waktu dan kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa dapat dimintai pertanggung-

jawaban hukum pidananya namun dari psikologi terdakwa juga harus mendapatkan terapi yang mendampinginya

Mengerucut kepada fakta yang disampaikan oleh ahli psikologi, Afank Reza Fahrudin selaku Penasihat Hukum FCI menyampaikan permohonan secara tertulis yang dibacakan pada 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:¹⁰

“Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman ringan mungkin kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa merupakan korban dari masa lalu yang berdampak negatif pada kehidupannya, oleh karena itu terdakwa berkeinginan untuk sembuh dari kelainan gangguan eksibionistik, bertobat atas perilaku maupaun tindakan yang kurang patut tersebut. Karena terdakwa memiliki beban moril harus memberikan contoh yang baik kepada adiknya serta berkeinginan untuk melanjutkan belajar guna meraih gelar sarjana”

Dalam sumber lain, Reza memberikan keterangan bahwa alasan tidak diadirkannya saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan adalah karena memang tidak adanya kewajiban untuk terdakwa maupun penasihat hukum menghadirkan saksi tersebut. Menurutnya, kliennya dalam hal ini FCI sudah menyesali perbuatannya dan putusan tersebut sesuai dengan permintaan dari FCI.¹¹

C. Amar Putusan

Setelah memeriksa dan mendengar berbagai keterangan dalam persidangan, pada Kamis, 28 April 2022 majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan

diakses melalui <https://urlis.net/ngbsu74> pada 5 Januari 2023.

putusan kepada FCI dengan Ayun Kristiyanto, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Nurjenita, SH, MH dan Evi Insiyati, SH, MH sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Wibowo Haryoko, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Martin Eko Priyanto, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

Amar putusan yang dijatuhkan kepada FCI (Terdakwa) adalah sebagai berikut:

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No.,44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHPA, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi, membuat, me-nyebarluaskan, menawarkan, mem-perjualbelikan dan menyedian Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**”*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;***
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Atas hukuman tersebut, FCI telah dibebaskan pada Selasa, 17 Juli 2022. FCI bebas bersyarat karena berkenan membayar denda sejumlah 250 juta rupiah sebagaimana

disebutkan dalam putusan hakim serta mendapatkan keringanan berdasarkan program asimilasi rumah oleh Kemenkumham RI karena memenuhi persyaratan telah menjalani lebih dari separuh dari masa hukuman. Program asimilasi rumah merupakan solusi yang digadang oleh pemerintah melalui Kemenkumham RI dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di dalam lapas dan rutan, serta guna mengatasi over kapasitas hunian di dalam lapas dan rutan.¹²

¹² Pradito Rida, “*Siskaeer Bebas Bersyarat!*” diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6193595/siskaeer-bebas-bersyarat> pada 4 Januari 2023.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN EKSIBIONIS

DI MEDIA SOSIAL

A. Perspektif Teori Anomi terhadap Perbuatan Eksibionis di Media Sosial

Kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab terjadinya kejahatan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan untuk menghubungkan antara tindakan dan akibatnya (kausalitas), faktor motif ditelusuri melalui bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi berperan sebagai *normative-strafrechtswissenschaft*. Secara singkat hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi, dimana kriminologi mencari suatu alasan dan faktor yang mendorong timbulnya kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat / kejahatan dengan hasil pembuktian

Terdapat berbagai teori dalam studi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh dan pemikir hukum sebagai pencetus teori-teori tersebut.

¹Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 20.

Berbagai tersebut dipengaruhi dan berusaha untuk menjawab berbagai hal berdasarkan berbagai sudut pandang maupun aspek yang mempengaruhinya, salah satu teori yang berkaitan dengan perilaku eksibionis di media sosial adalah

ini termasuk ke dalam kumpulan teori-teori keterbelakangan masyarakat seperti beberapa teori lainnya yaitu : Teori Subkultur Delinkuen, Teori Cloeard dan Ohlin serta Teori Kriminologi Ekologis. Menurut Durkheim, perubahan sosial yang terlalu cepat dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan nilai dan norma yang sebelumnya telah ada dan diyakini di masyarakat, hal ini kemudian mendorong kaburnya nilai dan norma tersebut sehingga menyebabkan

Robert Merton selanjutnya memberikan tambahan penjelasan atas teori yang telah disampaikan oleh Durkheim, menurutnya perilaku menyimpang merupakan suatu tingkah laku abnormal yang berpangkal pada individu yang merasakan adanya kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goals*) dengan cara terbaik untuk mencapai cita-cita tersebut, dalam praktiknya beberapa orang memilih untuk mencapai *goals*-nya dengan cara melanggar hukum (*illegitimate means*). Singkatnya, Robert Merton menganggap bahwa

Hukum vol. 15, no. 1 (2019). 70.

³Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 13.

tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh adanya tidak selarasan antara tujuan dengan tindakan/cara untuk mencapai tujuan tersebut, ketidaksesuaian ini kemudian menyebabkan stres dan tekanan terhadap individu

Eksibisionis dalam kajian psikologi kriminal, penyebab penyimpangan ekshibisionis dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan psikodinamika melihat eksibisionis sebagai kegagalan perkembangan anak di fase seksualnya. Eksibisionis juga dilihat sebagai tindakan defensif untuk melindungi ego dari rasa takut terhadap memori yang direpresi. Sedangkan dari perspektif kognitif, eksibisionis dilihat sebagai, kesalahan dalam proses berpikir seseorang dan preferensi seksual. Pelaku eksibisionis mendapatkan kepuasan seksual jika melihat orang berteriak atau menangis setelah mereka mempertontonkan alat kelaminnya. Seseorang yang menjadi korban eksibisionisme biasanya akan

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan seorang penderita eksibisionis untuk memahami hubungan dan ukuran antara keinginan yang dimiliki (*goals*) dengan cara terbaik untuk mencapai keinginan tersebut. Sehingga berakibat kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar hukum dengan pemikiran bahwa hal itu adalah wajar serta dapat memuaskan keinginannya. Ketidakmampuan seorang penderita eksibisionis untuk berpikir secara realistis dan mengambil keputusan secara bijak kemungkinan

IKIP Malang, 1997). 47.

SMK Nusantara 1 Tangerang, Jurnal Unindra : Volume 1 Nomor 1, 2019. 1175.

besar disebabkan ketidakmampuan penderitanya untuk memahami nilai moral atau norma dalam dirinya.

Penderita eksibionis menganggap bahwa kenikmatan yang didapatkan dari mempertontonkan alat kelaminnya pada orang asing, tidak mungkin didapatkan secara legal sehingga mereka memilih untuk memilih untuk mencapai *goals*-nya dengan cara melanggar hukum (*illegitimate means*). Yang berbahaya adalah jika pola ini terus dibiarkan, akan memperbesar kemungkinan munculnya pelaku-pelaku lain sebagaimana di wilayah Afrika, lebih dari 30 persen pelaku eksibionis kemudian menjadi pelaku kejahatan seksual lainnya seperti pemerkosaan, penculikan maupun kejahatan seksual lainnya.

Dalam kasus FCI, FCI melakukan perbuatan eksibionis secara sadar dan dilakukan selama bertahun-tahun dengan alasan mendapatkan kenikmatan seksual dan finansial dari perbuatan tersebut. Singkatnya *goals* dalam kasus FCI adalah mendapatkan kenikmatan seksual dan finansial, hal tersebut dijelaskan oleh Penuntut Umum, psikologi serta dibenarkan secara seluruhnya oleh FCI dalam proses persidangan. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan Kombes Pol Yuliyanto menerangkan bahwa selain memproduksi sekaligus menjadi model dalam konten asusila, FCI juga mengelola akun pornografi sejak 2 Maret 2020 hingga 6 Desember 2021 dengan penghasilan kotor mencapai 2 Miliar Rupiah.⁷ Yulianto menerangkan bahwa motif FCI

pada 2 Januari 2023.

melakukan tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kepuasan seksualnya serta untuk mendapatkan penghasilan.

Andi santoso menjelaskan bahwa eksibionis merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang mengganggu kenyamanan suatu kelompok masyarakat, perbuatan yang mempertontonkan kemaluan atau alat vital kepada publik secara online maupun offline. Namun, terdapat perbedaan batasan gangguan jiwa yang dapat atau tidak dapat dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, kemudian perbedaan itu kemudian menjadikan perbedaan hukuman hakim dalam kasus eksibionisme.⁸ Kata “merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan” merujuk kepada sikap penderita eksibionis untuk berpikir dan memutuskan tingkah lakunya dalam mencapai *goals* yang dia inginkan sehingga terjerumus kepada perbuatan melanggar hukum (*illegitimate means*).

Penjelasan Jatu Anggraeni, S.Psi. M.Psi sebagai ahli psikologi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa FCI mempunyai gangguan ekshibionistik berupa penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi atau perilaku memperlihatkan kelamin kepada orang asing, gangguan ini juga ditandai dengan adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang tidak dikenal secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya. Memperkuat argumentasi bahwa seorang penderita eksibionis

Kesusilaan Eksibionis,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no. 2 (2022). 182.

cenderung kehilangan kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya disebabkan karena hilangnya kemampuan memahami norma, tujuan dan cara mencapai tujuan yang diinginkannya.

Kondisi tersebut menurut Durkheim disebabkan oleh perubahan sosial yang terlalu cepat sehingga memberikan pengaruh besar terhadap perubahan nilai dan norma yang kemudian mendorong kaburnya nilai dan norma tersebut sehingga kepada aspek sosial masyarakat secara luas, namun pemahaman tersebut juga dapat menjelaskan pengaruh perubahan nilai dan moral di tengah masyarakat kepada perubahan nilai dan moral individu di dalamnya sesuai dengan pendapat Robert Merton yang mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang sebagai perilaku abnormal berpangkal kepada individu masing-masing.¹⁰

Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*). Secara ideal dalam tiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dengan sarana-sarana yang sah untuk mencapainya, namun dalam praktik tidak setiap orang menggunakan cara tersebut untuk mencapai tujuannya, tidak sedikit orang yang memaksakan kehendaknya untuk mencapai keinginannya dengan cara melanggar hukum sehingga timbul kejahatan atau pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada padasarnya setiap individu memiliki kontrol atas

⁹Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 13.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Rosda Karya, 1992). 26.

norma yang ia yakini dan memutuskan langkah apa yang dapat ia tempuh demi memenuhi keinginannya.¹¹

Secara singkat sekalipun memiliki istilah yang sama yaitu “Teori Anomi” namun karena dikemukakan oleh dua orang yang berbeda, terdapat perbedaan kesimpulan sebagai berikut: Merton menitik beratkan teori anomie kepada konsep *differential acces to opportunity* sedangkan Durkheim menitikberatkan pada ketiadaan norma (*normless*) sebagai penyebab tindak pidana tanpa menjelaskan

Karena teori anomie memiliki keterkaitan erat dengan kajian-kajian penologi, politik hukum maupun filsafat hukum yang membicarakan hakikat manusia serta tujuan dan penyebab sebuah kejahatan dilakukan oleh manusia, fenomena tindakan eksibionis di media sosial, teori anomie berupaya untuk menggali fenomena perubahan norma yang menyebabkan seseorang berperilaku atau bertindak eksibionis di media sosial. Sekalipun tindakan eksibionis telah secara umum dianggap sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di tengah masyarakat. Tidak menutup kemungkinan terdapat individu-individu yang tidak mampu memahami atau mengendalikan nilai norma tersebut dalam dirinya sehingga cenderung mencapai tujuannya dengan cara melawan hukum.

¹¹Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 13.

¹²Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Rosda Karya, 1992). 51.

Sebagai contoh adalah perbuatan FCI yang melakukan perbuatan guna mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan masturbasi atau berfantasi seksual ketika sedang mempertontonkan organ seksualnya tetapi tidak melakukan percobaan aktivitas seksual apa pun dengan korbannya. umumnya mendapatkan kepuasan finansial dengan cara mengirim konten bermuatan eksibionis ke sosial media.

Berkaitan dengan tindakan FCI yang melakukan perbuatan eksibionis di media sosial Pasal 281 KUHP menyebutkan “*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*” Pasal tersebut memberikan penekanan kepada kata “*kesusilaan*” sehingga setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana, tergantung kepada bentuk, waktu, pelaku dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.

Sehingga perbuatan eksibionis dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan KUHP, UU Pornografi maupun UU ITE tergantung kepada apa, kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Lebih lanjut jika perbuatan tersebut diikuti oleh kekerasan, ancaman atau melibatkan anak di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Youngsters: Gender and Counselling Implications”. (The Counsellor: Journal of the Counselling Association of Nigeria. 2014.) 160.

B. Perspektif Teori Asosiasi Diferensial terhadap Perbuatan Eksibionis di Media Sosial

Menurut Edwin H Sutherland dan Donal R Cressy kriminologi menjadi sangat penting dalam hukum pidana untuk membantu memberikan pendapat terhadap hukum pidana mengenai faktor yang dapat menjadi penyebab dari suatu tindak kejahatan serta memberikan arahan mengenai tindakan apa yang harus berkaitan dengan dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sebagai upaya penting untuk memahami proses-proses terjadinya sebuah

Pada tahun 1947, Shutherland mengganti istilah “*sosial organization*” dalam teorinya menjadi “*differensial social organization*”. Hal ini menunjukkan bahwa Shuterland melalui teori ini mengakui keberadaan beragam jenis organisasi atau komunitas masyarakat yang terpisah namun saling bersaing untuk menunjukkan eksistensinya berdasarkan norma dan nilainya masing-

“strenght ... explains onset of criminality. Expalins the presence of crime in all elements of social structure. Explains why some people

Pembunuhan Cakung),” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* vol. 1, no. 3 (2021). 5.
¹⁵Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 20.

Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung,” *Jurnal Poenale* vol. 3, no. 3 (2015). 13.

in high crime areas refrain from criminality. Can apply to adults and juveniles”

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini dapat diterapkan pada kasus pelanggaran dan atau kejahatan anak-anak maupun orang dewasa. Menurut Shuterland, pola keteladanan dan kebiasaan yang diperkenalkan dalam asosiasi masyarakat akan berbeda dari individu ke individu lainnya, namun bukan berarti bahwa seseorang menjadi penjahat hanya dengan bergaul dengan penjahat saja, tetapi yang paling penting adalah proses komunikasi dan sosialisasi individu tersebut dengan orang lain. Hal ini berdasarkan konsep *“the contents of the*

Secara tidak langsung, pendapat Sutherland telah menentang teori Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa tingkah laku kejahatan dibawa sejak lahir oleh seseorang (manusia jahat). Menurut Shuterland sebuah perilaku dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi sebagai hasil dari interaksi sosial, pendapat tersebut mendapatkan dari beberapa tokoh pemikir lainnya yaitu Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi langsung individu dengan bertemu namun dapat dipelajari pula melalui media masa sebagai perantaranya. *“his basics premise was that delinquency, like any other form of behavior, is a product of social*

Dalam Perspektif Kriminologi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). 71.

¹⁸Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 17.

dilakukan seseorang, teori ini menentang pendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi bawaan lahir melainkan merupakan hasil interaksi yang dilakukan pelaku dengan orang, komunitas maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam kasus FCI, berdasarkan keterangan Jatu Anggraeni, S.Psi. M.Psi sebagai ahli psikologi menerangkan bahwa kondisi eksibionis yang dialami FCI disebabkan riwayat masa lalu terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik berulang kali dari orang tua terutama ibunya kemudian setelah ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, terdakwa kemudian dirawat oleh neneknya dan ketika SD terdakwa pernah diperlihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal terdakwa. Kemudian setelah lulus SMA terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja dengan mencoba membangun bisnis dengan pacar terdakwa dan juga terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual dari fotografer karena terdakwa dijadikan sebagai objek foto dan karena merasa tertekan kemudian terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual dengan fotografer tersebut.

Kejadian tersebut memunculkan skema berpikir bahwa semua orang tidak memperdulikannya kemudian membuat terdakwa kesulitan dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya berteman dengan orang tertentu, fungsi pada tahap perkembangan psikoseksual yang tidak matang muncul kembali ketika terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan mental yang belum terselesaikan. Dikarenakan terdakwa merasa senang dan mendapatkan kepuasan

diri sendiri ketika bagian-bagian tubuh terdakwa secara vulgar dilihat orang lain dan terdakwa juga merasa senang karena mendapatkan uang dari konten tersebut.

Hal ini selaras dengan teori asosiasi differensial yang secara singkat menjelaskan bahwa proses belajar seseorang dalam suatu lingkungan atau organisasi masyarakat akan mempengaruhi tingkah laku dan norma dalam diri individu tersebut. Singkatnya menurut teori asosiasi diferensial, kejahatan bukanlah bawaan lahir melainkan suatu proses yang dipelajari oleh seorang individu secara terus menerus dalam kesehariannya atau proses tumbuh kembangnya. Dasar dari pemikiran tersebut adalah pendapat Rose Giallombardo *“a criminal act accur when situation appropriate for it, as defined by the person, is present”* dimana suatu tindak kejahatan terjadi dalam situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan didefinisikan oleh seseorang dengan pemahamannya akan perbuatan tersebut.¹⁹

Pengalaman FCI yang mendapatkan kekerasan dari orang tua, mantan pacar serta orang di sekitarnya kemudian membentuk suatu pemahaman dalam diri FCI bahwa dia dapat mendapatkan kenikmatan seksual dan finansial dengan cara yang dia anggap benar, dalam hal ini adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan mendapatkan keuntungan sehingga berdasarkan pengertian Pasal 64 KUHP dasarnya kejahatan atau pelanggaran itu adalah melaksanakan suatu

¹⁹Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018). 20.

kehendak yang dilarang, sedangkan kejahatan atau pelanggaran sejenis/berlanjut dilihat dari ketentuan waktu dan kehendaknya untuk mengomersialkan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum pidananya.

Namun, berdasarkan kepada fakta yang disampaikan oleh ahli psikologi, Afank Reza Fahrudin selaku Penasihat Hukum FCI menyampaikan permohonan secara tertulis yang dibacakan pada 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:²⁰

“Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan mungkin kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa merupakan korban dari masa lalu yang berdampak negatif pada kehidupannya, oleh karena itu terdakwa berkeinginan untuk sembuh dari kelainan gangguan eksibionistik, bertobat atas perilaku maupaun tindakan yang kurang patut tersebut. Karena terdakwa memiliki beban moril harus memberikan contoh yang baik kepada adiknya serta berkeinginan untuk melanjutkan belajar guna meraih gelar sarjana”

Dalam sumber lain, Reza memberikan keterangan bahwa alasan tidak dihadirkannya saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan adalah karena memang tidak adanya kewajiban untuk terdakwa maupun penasihat hukum menghadirkan saksi tersebut. Menurutnya, kliennya dalam hal ini FCI sudah menyesali perbuatannya dan putusan tersebut sesuai dengan permintaan dari FCI.²¹

²¹Galih Priatmojo, “Kuasa Hukum Siskaeee ungkap Alasan Tak Hadirkan Saksi yang Meringankan” diakses melalui <https://urlis.net/ngbsu74> pada 5 Januari 2023.

Hal tersebut kemudian diterima oleh hakim serta menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara FCI setelah mendengarkan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti serta fakta-fakta hukum di muka persidangan maka perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Adapun menurut majelis hakim, terdakwa memiliki keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi

Dalam kasus FCI, majelis hakim mengakui bahwa latar belakang kekerasan yang dialami seseorang dapat mempengaruhi tindakan orang tersebut di masa kini, serta dapat menjadi salah satu penyebab individu tersebut melakukan tindak pidana. Di sisi lain, hal itu dapat menjadi sebuah keringanan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini selaras dengan tujuan kriminologi untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan, guna mengurangi, mencegah maupun

²²Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi : Amalan Ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984.) 6.

Dalam dunia kriminologi, teori asosiasi diferensial erat kaitannya dengan psikologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Termasuk dalam psikologi kriminal adalah: (1) tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat, dan (2) psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan

Dalam kasus FCI, masa lalu FCI memberikan pengaruh pada perkembangan diri FCI dan membentuk FCI untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi yang menyebutkan “*masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin*” sebagai sebuah konten pornografi.

Apabila kita melihat penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia pada pasal 44 ayat 1 KUHP disebut juga sebagai *niet kan worden toegerekend* atau sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah ketika apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki *gebrekkide ontwikkeling zijner vertandelijke vermogens* atau gangguan pada pola kemampuan dalam berpikir. Van Hatum menjelaskan bahwa gangguan terhadap cara berpikir tersebut harus diartikan sebagai gangguan secara biologis dan bukan karena faktor lingkungan masyarakat. Seperti misalnya karena idiot atau ada gangguan saraf pada otak sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman

Terbuka, 2015.) 11.

401.

Sehingga perilaku eksibionis yang telah dijelaskan sebelumnya dikarenakan kesadaran dan untuk kepentingan pribadi tidak dapat di sandingkan sebagai alasan dihapusnya sebuah tindak pidana meskipun eksibionis termasuk ke dalam parafilia yang menurut ilmu medis telah dinyatakan sebagai *Mental Disorder*. Dalam kasus FCI majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 44-52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang jiwanya cacar dalam penderita eksibionis masih memiliki kontrol atas dirinya dan masih dapat disembuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Wates dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang seluruhnya berdasarkan keterangan, kesaksian dan bukti-bukti di hadapan persidangan. Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, kesaksian terdakwa serta keterangan ahli. Sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta kondisi terdakwa yang memiliki latar belakang berupa trauma kekerasan sehingga perlu direhabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat sebagai ditinjau dari perspektif kriminologi memiliki keterkaitan dengan teori anomie dan teori asosiasi diferensial dalam upaya menjelaskan definisi, penyebab dan keterkaitan antara tindakan eksibisionis di media sosial dengan unsur-unsur tindak pidana. Kedua teori tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa FCI melakukan perbuatan eksibisionis di media sosial dikarenakan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan norma dalam dirinya disebabkan masa lalunya yang mendapatkan kekerasan secara psikis dan seksual, keadaan tersebut membentuk kesadaran, mental dan perilaku FCI untuk mendapatkan kepuasan seksual dan finansial dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai definisi penyakit mental (*mental disorder*) yang dapat atau tidak dapat dipidana berdasarkan kondisi penyakitnya, mengingat perbuatan ekshibisionis secara jelas telah ditetapkan sebagai sebuah kelainan mental berupa keinginan dan kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat vitalnya kepada orang lain, sehingga seharusnya seseorang yang memiliki penyakit mental dapat dibebaskan dari proses pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44-52 KUHP serta tidak termasuk ke dalam kategori “memiliki gangguan fisik atau mental yang berat” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 KUHP.

2. Sedangkan di sisi lain pelaku ekshibisionis dianggap memiliki kontrol atas dirinya sehingga dikarenakan kesadaran dan untuk kepentingan pribadi tidak dapat di sandingkan sebagai alasan dihapusnya sebuah tindak pidana meskipun eksibisionis termasuk ke dalam parafilia yang menurut ilmu medis telah dinyatakan sebagai *Mental Disorder*. Dalam kasus FCI majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 44-52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang jiwanya cacar dalam pertumbuhan dan/atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Definisi dan pendapat hakim tersebut kemudian menjadikan bias kategori penyakit mental yang dapat atau tidak dapat dipidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Teori anomie dan Teori asosiasi diferensial menjelaskan keterkaitan mengenai kondisi kesehatan mental serta aspek-aspek yang mempengaruhinya dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukannya, sedangkan proses pertimbangan dan pengambilan keputusan hakim bergantung kepada apa dan bagaimana

seorang hakim mendefinisikan dan memahami kata “penyakit mental” serta “ekshibionis”, pemahaman yang dimiliki oleh majelis hakim cenderung berbeda dengan pemahaman praktisi kesehatan mental dalam menempatkan seorang penderita ekshibionis, majelis hakim cenderung mengabaikan fakta kelainan mental tersebut dan tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagaimana menjatuhkan pidana kepada pelaku lain yang tidak menderita kelainan mental tersebut, sedangkan menurut praktisi kesehatan mental seorang penderita ekshibionis memiliki kondisi dimana ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukannya dengan sengaja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, peneliti hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat

Seluruh masyarakat agar memperhatikan tumbuh kembang anak serta orang-orang di sekitar kita, memastikan bahwa setiap individu tumbuh di lingkungan dan dengan cara yang tepat, memiliki kemandirian serta pemahaman yang benar terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat guna menghindari perilaku tidak terpuji dan melanggar hukum di masa depan.

2. Kepada pemerintah dan penegak hukum

Pemerintah agar memperhatikan aspek-aspek pendidikan moral bagi masyarakat, pengawasan dan penegakan terhadap konten-konten di media sosial serta memberikan fasilitas rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Demi mempertahankan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aminudin, Muhammad. *Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Klub Malam : Studi Pada Masyarakat Kampung Baru Nelayan Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Andi, Ahmad. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Astuti, Made Sadhi. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang, 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Rosda Karya, 1992.
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Bonger, W A, G Th Kempe, A Koesnoen, and B Mardjono Reksodiputro. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Burhan Bungin. *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di Media Massa*. Jakarta: Prenda Media, 2003.
- C. S. T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Darmawan, M. Kemal. *Teori Kriminologi*. Edisi Kedua. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Didi Junaedi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang al Quran*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosio Kriminologi : Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Effendy, Rusli, and Poppy Andi Lolo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), 1989.

- Fahmi, Mohammad Iwan. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ghani, Dimas Faishol. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Hendrojono. *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Hidayatullah, Irvan. *Konsep Penjatuhan Saksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2021.
- Irwan dan Indraddin. *Strategi Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Latuconsina, Idham M. N. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. Yogyakarta: Fakultas Huku, Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Mubarok, Nafi. *Kriminologi Dalam Perfpektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Neng Djubaedah. *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Nevid, Jeffrey S, Jeanette Murad, and Wisnu C Kristiaji. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Oktapiani, Kadek. *Eksibisionisme Berdasarkan KUHP*. Denpasar: Universitas Udayana, 2008.

- P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Priyanto, Anang. *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Putri, Anggreany Haryani, and Koesparmo Irsan. *Diktat Kriminologi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Rajawaki Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2007.
- Supanto. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1999.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Triadi, Namira Setiawati. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibionis Dihubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2021.
- . *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Cipta Mulia Abadi, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Universitas Paramadina, 1999.
- Vigih Hery Kristanto. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Widodo. *Memerangi Cyber Crime, Karakteristik Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Jurnal Penelitian

- Daud, Fathonah K. "Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Volume 13, no. Nomor 2 (November 15, 2016): 283.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* vol. 13, no. 1 (2018).
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 136.
- Humulhaer, Siti. "Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Transaksi via Media Sosial Elektronik Dalam Perspektif Teori Anomi Robert King Merton." *Supremasi Hukum* vol. 16, no. 1 (2020).
- Laga Kleden, Kristoforus. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 15, no. 1 (2019).
- Larasati, Nadia Utami. "Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan." Presented at the Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat), 2019.
- Nasyuha, Asyahri Hadi. "Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual Pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR)." *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology* vol. 1, no. 1 (2020).
- Nurfitria, Indah. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung." *Jurnal Poenale* vol. 3, no. 3 (2015).
- Santoso, Andika, and Eko Nurisman. "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibionis." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no. 2 (2022).
- Santoso, Topo. "Pornografi Dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 26, no. Nomor 6 (June 9, 2017): 513–22.

Silfiyah, Indra, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, and Amelia Puspita Sari. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* vol. 1, no. 3 (2021).

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi." *Jurnal Advokasi* Volume 9, no. Nomor 1 (June 10, 2019).

Aturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Fatwa DSN MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Website

Kompas, "Mengenal apaitu Onlyfans, Cara kerja dan besar untuk mendapatkan penghasilan", diakses melalui <https://urlis.net/32yu3b1>

Popbela, <https://www.popbela.com/relationship/sex/zahra /jenis-jenis-parafilia/4>

Wikipedia, <https://kbbi.web.id/pornografi>

Lain-lain

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama	: Alfi Haq El Abid
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 28 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Wonolopo, 02/06, Mijen, Kota Semarang
Email	: alfihaqelabid@gmail.com
No Whatsapp	: 082323180901
Motto	: “If Something Is Destined For You, Never In Million Years It Will Be For Somebody Else”

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN : SDN 03 Ngadirgo Semarang
- b. SMP : MTs Darul Amanah Sukorejo
- c. SMK : MA Darul Amanah Sukorejo
- d. UIN Walisongo Semarang : -

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Amanah – Sukorejo, Kendal

C. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Roti Bakar Sekuter21
2. Martabak Einstein
3. Fauziah Tour and Travel
4. Alfambako (Owner)

D. Pengalaman Organisasi

1. OSDA Darul Amanah 2016
2. HMJ Ilmu Hukum 2018/2019

E. Riwayat Prestasi

1. Juara 2 Sepak Takraw POPDA Kab. Kendal 2015
2. Juara 1 lomba Futsal Wonolopo Cup
3. Juara 3 lomba PES se-Kota Semarang 2018

-LAMPIRAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid B/2022/PNWat

DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa/pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II BYogyakarta di Wonosari, Gunungkidul, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21

Maret 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AHMAD R. FAHRUDIN, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ahmad & Ahmad Law

Office yang beralamat di Jl. Kanguru Raya No. 9, Gayamsari-Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21

Maret 2022, Nomor 32/Sk.K/III/2022/PNWat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 15 Maret 2022,
Nomor : 23/Pid B/2022/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk
mengadili perkara tersebut
;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Maret
2022, Nomor : 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang penetapan hari
sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. xxxxxxxxxxxxxxxx beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini

memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa
perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut "
Memproduksi,

membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjual-
belikan,

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a.
persenggamaan; b. masturbasi c. ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin" sebagaimana diatur
dan

diancam dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam
Dakwaan Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa
XXX dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000.- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
dikurangi

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan
perintah

terdakwa tetap
ditahan.

3. Barang bukti berupa

:

1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number
MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;

2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial
number PP2MXYN64X;

3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model
Number

NYFP2PAJASerial number DMPGF1WQ16P;

4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial
Number C02512GVFVH6;

5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
 - 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
 - 8). 1 (satu) buah LaptopASUS VIVOBOK warna hitamProcessor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghz Device Id D6E9A551-;
 - 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
 - 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
 - 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
 - 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
 - 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
 - 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
 - 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
 - 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram ;
 - 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
 - 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
 - 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
 - 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
 - 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
 - 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
 - 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
 - 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
 - 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
 - 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segegar hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
 - 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
 - 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
 - 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL& BEAR.;
 - 31). 1 (satu) set KostumLingerie warna hitamputih motif bunga;
 - 32). 1 (satu) buah KostumLingerie warna hitam motif bunga;
 - 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
 - 34). 1 (satu) buah kostumbaju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
 - 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
 - 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
 - 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
 - 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitamputih motif renda;
 - 39). 1 (satu) set kostumbaju Sailormoon warna putih biru;
 - 40). 1 (satu) set Bdsstuff warna pink;
 - 41). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 22 cm warna ungu;
 - 42). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 16 cm warna cream;
 - 43). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 15 cm warna cream;
 - 44). 1 (satu) buah strapon;
 - 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
 - 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
 - 47). 3 (tiga) buah butt plug;
 - 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
 - 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
 - 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enambelas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- Dikembalikan kepada Pri Arip Legowo.
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
 - 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;
- Dikembalikan kepada terdakwa XX.

yang masih harus dirawat dan dipenuhi kebutuhannya karena sebagai anak YatimPiatu ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan akan melanjutkan study / belajarnya ;

Halaman 5 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar pula tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut

umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di parkirannya di Bandara YIA, Kulon Progo atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo sehingga berdasarkan pasal 84 ayat

(4) KUHPA Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan berlanjut memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan mana

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1

(satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di

website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.

- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkirannya di Bandara YIA Kulon Progo, kemudian

terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV.

Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk

IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekamdirinya dengan

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan teruskan kepada pihak yang bersangkutan untuk diperbaiki di waktu yang akan datang. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan

sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya

yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan

payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat

rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan

masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan

pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang

gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

- Bahwa selain membuat video bermuatan pornografi berdurasi 1 menit 22

detik tersebut (dengan nama file IMG 7765.MOV) pada tanggal 18 Juli 2021 tersebut terdakwa juga membuat 9 (sembilan) video dan foto yang

bermuatan keasusilaan/pornografi lainnya yang dibuat di seputaran

bandara YIA yaitu dengan nama file IMG 7755.MOV, IMG 7756.HEIC, IMG 7757.HEIC, IMG 7759.MOV, IMG 7760.MOV, IMG 7761.MOV, IMG 7762.MOV, IMG 7763.MOV, IMG 7764.MOV. 10 (sepuluh) video dan foto tersebut semuanya tersimpan di cloud yang terkoneksi dengan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi dalam

file IMG 7765.MOV tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Video dalam IMG 7765.MOV yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral

pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun

@koleksiRARE96 pada twitter.

- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap

petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa

sudah banyak membuat video dan foto bermuatan kekusilaan/pornografi

baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama

dengan teman-temannya, dan pembuatan video/foto tersebut dilakukan

Halaman 7 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berbagai tempat diantaranya yaitu di Bali, Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan

kekusilaan/pornografi adalah :

a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan

diunggah terdakwa,

b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan

menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.

c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video

yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang

menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.

e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara

terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan

payudara terdakwa di Bali.

g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.

- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan

kekusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video

tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama

@siskaeeee dan pada tahun 2020 video tersebut terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto

terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto

tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEEE dengan username SISKAEEEE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah

terbanned

- Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa

sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;

· Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun

2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver

Halaman 8 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver

gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver

gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta

driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta,

dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr.

Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan

memperlihatkan payudaranya.

- Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo

dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa

membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas

payudara terdakwa.

- Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan

baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan

menunjukkan payudara terdakwa.

- Di tahun 2021 diparkir mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna

hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan

dan menunjukkan payudaranya.

- Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan

baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana

memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana

dalamnya.

- Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H.

membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan

payudara terdakwa.

- Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki

Sushi Ambarukmo Plaza.

- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang

berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di

ONLYFANS.COM.

· Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang

memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di

ONLYFANS.COM.

- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan

Halaman 9 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalumencantumkan informasi palingkin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikamisajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan

menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan

tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi

adalah :

1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEE dan ONLYFANS.COM /SISKAEEE OFC.
2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeee Official.
3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeee/siskaeee ofc.
4. Pocketstars.com/siskaeee ofc.
5. Instagram dengan nama SISKAEENE.

- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu

tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.

- Bahwa terdakwa mengup-load video dan foto porno ke akun-akun

tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di

akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa

tersebut

- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah

setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut,

terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan

terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa

harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$ atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang

tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening
:
6110509373 An. XXXXXXXXXXXXXXX dan Bank BTPN Genius dengan

Halaman 10 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segegar hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 901200255444 An. XXXXXXXXXXXXXXX yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun

ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto

yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai

berikut

:

· 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga

Rp.161.000.000.00

· Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.

· Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.

· IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.

· Perhiasan total Rp.10.000.000.00.

· Pinjaman uang ke Sdr. Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.

· Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar

100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.

· Laptop Asus Rp.8.000.000.00.

· Jam watch series 4.

· Tas coach Rp.2.000.000.00.

· Sepatu coach Rp.2.000.000.00.

· Akun INDODAX atas nama Fransiskaandra sejumlah Rp.10.000.000.00.

· MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskaandra sekira Rp.10.000.000.00.

· Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama "SISKAEEE", sedangkan dari akun AVN Star

terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat video dan foto yang bermuatan

ketelanjangan, kekusilaan dan pornografi kemudian mengunggahnya ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara

memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk

memperlihatkan kemaluan, melakukan masturbasi serta melakukan

hubungan intim tersebut termasuk dalam perbuatan memproduksi,

Halaman 11 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarkannya,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan,

menyewakan, atau menyediakan
pornografi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo

Pasal 4

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya

sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum

pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di kost terdakwa di Kost

OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman

namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kulon

Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa

kali

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut
telah

menyediakan jasa pornografi yang : a. menyajikan secara eksplisit

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b.

menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau

memamerkan aktifitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik

langsung maupun tidak langsung layanan seksual, perbuatan mana terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib

terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No.

35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1

(satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metalic Nopol : W 1336

VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-
upload di

website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya

hingga akhirnya menuju ke Bandara YIAKulon
Progo.

- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir

mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIAKulon Progo,
kemudian

terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada
CCTV.

Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan

kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE

Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707

dengan

IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara

pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok.

Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju

Halaman 12 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana

dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka

baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas

payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan

memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan

menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut

berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung

dan terminal bandara YIA.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan kekusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.
- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan kekusilaan/pornografi baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi adalah:
 - a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeer dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan

menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.

c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video

yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang

menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan di waktu yang akan datang. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
- g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskaeer dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEE dengan username SISKAEEE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.
 - Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;
 - Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr.

Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan

memperlihatkan payudaranya.

· Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo

dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa

membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas

payudara terdakwa.

Halaman 14 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.
 - Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan menunjukkan payudaranya.
 - Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.
 - Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.
 - Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.
 - Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
 - Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.
- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi

adalah :

1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEEE OFC.
2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeeee Official.
3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeeee/siskaeeee ofc.
4. Pocketstars.com/siskaeeee ofc.

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Instagram dengan nama SISKAEED.

- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu

tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa

selama perjalanan.

- Bahwa terdakwa mengupload video dan foto porno ke akun-akun

tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di

akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau

sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa

tersebut

- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah

setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut,

terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan

terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa

harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening :

6110509373 An. XXXXXXXXXXXXXXX dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. XXXXXXXXXXXXXXX yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun

ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto

yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut

:

· 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga

Rp.161.000.000.00

· Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.

· Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.

- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.
- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.

Halaman 16 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)*

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar
100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jamiwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut

dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama "SISKAEEE" , sedangkan dari akun AVN Star

terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan

ketelanjangan, kekusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan

payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan

serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual serta menawarkan atau mengiklankan layanan seksual.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4

ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa kali

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan

mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIAKulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIAKulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah

Halaman 18 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.

- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap

petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan kekusilaan/pornografi

baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama

dengan teman-temannya, dapun teman-teman terdakwa yang telah turut

serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan

kekusilaan/pornografi adalah :

a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan

diunggah terdakwa,

b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan

menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.

c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang

memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang

menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.

e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara

terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan

payudara terdakwa di Bali.

g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.

- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan

kekusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video

tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama

@siskaeeee dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun

ONLYFANS.COM milik terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga)

video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto

terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto

tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEE

Halaman 19 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username SISKAEED, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbaned

- Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa

sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah

· Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun

2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver

gokjek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver

gokjek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver

gokjek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta

driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.

· Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta,

dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr.

Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan

memperlihatkan payudaranya.

· Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo

dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa

membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas

payudara terdakwa.

· Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan

baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan

menunjukkan payudara terdakwa.

· Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna

hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan

dan menunjukkan payudara.

· Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan

baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana

memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana

dalamnya.

- Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H.

membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan

payudara terdakwa.

- Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki

Sushi Ambarukmo Plaza.

Halaman 20 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
- Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.
- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeee Official.
 3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeee/siskaeee ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeee ofc.
 5. Instagram dengan nama SISKAEEEE.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengup load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa

tersebut

- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah

setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut,

Halaman 21 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akuratitas dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan

terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa

harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening :

6110509373 An. XXXXXXXXXXXXXXX dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. XXXXXXXXXXXXXXX yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun

ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto

yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai

berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga

Rp.161.000.000.00

- Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.

- Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.

- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.

- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.

- Pinjaman uang ke Sdr. Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.

- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar

100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.

- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.

- Jam watch series 4.

- Tas coach Rp.2.000.000.00.

- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.

- Akun INDODAX atas nama Fransiskaandra sejumlah Rp.10.000.000.00.

- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskaandra sekira Rp.10.000.000.00.

- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut

dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama 'SISKAEEE', sedangkan dari akun AVN Star

terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat
dicairkan.

Halaman 22 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, kekusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Sebagaimana diatur dan diancamkannya dalam Pasal 45 ayat (1) jo

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

menyatakan benar serta tidak ada keberatan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi ADHINYULI PRASETYO;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Team Leader di PT. Angkasa Pura Support YIA Bandara Yogyakarta International Airport dan tugas saksi di bagian keamanan parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi diajukan menjadi saksi tentang dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alms. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi sudah tidak ingat, namun waktu kejadian tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dan kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah

melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di

Halaman 23 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi

menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);

- Bahwa system parkir di Bandara Yogyakarta International Airport terdapat kamera parkir namun hanya bisa melihat fisik kendaraan dan nomor polisi kendaraan tersebut namun tidak bisa melihat orang yang ada di dalam kendaraan ;
- Bahwa berdasarkan catatan data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport milik kami, diduga Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota type Calya warna Silver Metallic Nomor Polisi tidak ingat pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa untuk durasi parkirnya saksi sudah tidak ingat namun durasi waktu parkir kendaraan tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data system parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa untuk kamera CCTV di lantai atas / lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport sudah bukan wewenang saksi lagi;
- Bahwa atas permintaan oleh tim dari Kepolisian untuk melihat kamera data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD yang diduga digunakan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) kali keluar masuk Bandara Yogyakarta International Airport dengan waktu yang berbeda-beda ;
- Bahwa jarak dari tempat parkir mobil dengan tempat yang digunakan untuk membuat konten dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut kurang lebihnya sejauh 2 Kilometer ;
- Bahwa lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tersebut biasanya sepi dan tidak terdapat kamera CCTV nya ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINDHI REZQI HERTINDHA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi

menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Almas. Siskae (Terdakwa) karena pada saat penangkapan Terdakwa oleh penyidik dari Polda DIY di

Stasiun Bandung pada saat itu saksi ada bersama dengan Terdakwa di Stasiun dari Jakarta menuju Bandung untuk datang ke rumah teman

dan waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan yang dilakukan

oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada akhir tahun 2020 saat saksi pindah kos ke Oyo Sari Panguripan yang beralamat di

Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta dan menjadi teman 1 kos dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan saksi tinggal

di Yogyakarta karena waktu itu saksi masih Kuliah namun pada saat ini saksi sudah tidak tinggal di kos tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga pernah mengaku kepada saksi sebagai online shopper underwear dan karena seiring berjalannya waktu kami semakin akrab kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAE ;

- Bahwa pernah saat saksi sedang ada permasalahan dengan pacar saksi kemudian saksi curhat kepada Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat namun awal bulan Desember

2021 saksi diminta menyusul Terdakwa dari rumah saksi di Purbalingga menuju Jakarta menggunakan pesawat, setelah sampai di Jakarta saksi datang ke Hotel Neo Mangga Dua kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian kami menginap di Hotel tersebut

dan saling bercerita kemudian setelah keesokan harinya kami pergi

dari Jakarta ke Bandung menggunakan Kereta dengan tujuan untuk

bertemu dengan teman kami selama Kos bareng di Oyo Sari Panguripan, kemudian pada saat kami turun dari Kereta setelah

beberapa langkah ada seorang laki-laki yang memanggil dari belakang

kemudian diminta untuk menunjukkan KTP selanjutnya barang-barang

dan alat komunikasi kami dibawa dan diamankan ;

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada saat di Rest Area SPBU sekitar Gresik, yang kedua di dalam mobil perjalanan ke

Semarang dan yang ketiga pada saat di Hypermat Hartono Mall

D.I.Yogyakarta dan pada saat itu saksi mau memfoto dan video
Terdakwa karena saksi kira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan

Halaman 25 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk disebar luaskan dan saksi kira juga hanya untuk lucu-lucuan saja ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi menjadi teman kos dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan disana saksi pernah melihat lampu untuk membuat konten namun untuk alat-alat yang lain saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membantu Terdakwa memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu itu Terdakwa juga memperlihatkan payudaranya, namun pada saat itu saksi mau memfoto dan video Terdakwa karena saksi mengira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan tidak untuk disebar luaskan dan saksi mengira juga hanya untuk lucu-lucuan saja dan keadaan tempat waktu itu sepi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa file foto dan video yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa) apakah file foto dan video yang saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NANDAAYULARASATI ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Parsono Almals. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada bulan April tahun 2021 saat ulang tahun teman di Hollywings Café Jakarta dan pada saat itu kami sama-sama datang sebagai tamu di ulang tahun teman saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga sebagai Influencer yang memiliki banyak followers dan merupakan pembuat konten kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAE ;
- Bahwa saksi pernah sekilas melihat di Laptop milik Terdakwa jenis MacBook Apple konten yang bermuatan kesusilaan tersebut dan di video tersebut Terdakwa ada partnernya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa partnernya tersebut biasa dipanggil terdakwa dengan nama "Dedy" dan nama aslinya adalah "Bayu" ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil tata letak dan pencahayaan foto menggunakan Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat jalan-jalan dengan Terdakwa di Pantai bingin uluwatu dan waktu itu pengambilan foto tersebut menggunakan timmer (waktu) kemudian saksi jalan-jalan sendiri lagi dan yang mengambil foto adalah Terdakwa sendiri dan untuk pose Terdakwa saksi melihatnya dari kejauhan dan saksi tidak menegur atau mengingatkan Terdakwa karena itu merupakan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto Terdakwa tidak pernah dijadikan konten dan untuk kapan dan dimana Terdakwa mengupload videonya dijadikan konten saksi tidak mengetahuinya namun setelah diupload saksi baru mengetahuinya dan sepengetahuan saksi Terdakwa memang mengunggah foto dan videonya Twitter, Instagram dan Onlyfans dan Terdakwa membuat konten miliknya selalu sendiri dan untuk nama akun Terdakwa di Twitter dan Instagram berbeda namun saksi tidak hafal nama akunnya namun ada official namanya kemudian untuk akun Terdakwa di Onlyfans saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa pendapatan terbesar dalam 1 (satu) bulan dari Onlyfans, Terdakwa pernah mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui konten Terdakwa di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut karena diberitahu oleh teman saksi dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi mengetahui hal tersebut dari teman ;
- Bahwa saksi belum pernah diminta untuk menyebarkan atau mengupload konten-konten milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha bareng dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

hutang pribadi saksi kepada Terdakwa
;

- Bahwa pada saat ini uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih ada di tempat saksi karena tujuan saksi dengan

Halaman 27 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan teruskan untuk diperbaiki di waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk Investasi membuka usaha bersama namun pada saat ini usaha tersebut belum sempat dibuka dan dijalankan ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun-akun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa namun kalau Apartement Terdakwa di Bali saksi pernah main dan masuk ke dalam Apartement Terdakwa dan di sana saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten ataupun alat-alat lainnya, di Apartement Terdakwa berisi layaknya tempat tinggal biasa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SONI;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktu dan dimana kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di Kost dan Home Stay di Sari Panguripan kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan yang beralamat di Gg. Narodo Nomor 35A Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta dan saksi juga sebagai tukang bersih-bersih di Kost tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan Terdakwa saksi kenal sebagai salah satu penghuni kost di Sari Panguripan;
- Bahwa terdakwa pertama mulai tinggal di Kost Sari Panguripan sejak awal Pandemi Covid-19 dan Kost Sari Panguripan termasuk Kost Eksklusif yang peruntukannya hanya untuk Kost Putri dan Pasutri yang terdiri dari 30 Kamar dan pada saat itu Terdakwa tinggal di kamar nomor 103;
- Bahwa di Kost Sari Panguripan untuk tamu atau orang lain selain penghuni Kost tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar penghuni kost ;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta dan Terdakwa kalau keluar dari Kost biasa sendirian menggunakan kendaraanya ;
 - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi tidak ingat ;
 - Bahwa untuk konten yang viral di Bandara Yogyakarta International Airport mengenai Terdakwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi dilakukan pemeriksaan di Kepolisian kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa diduga telah membuat rekaman video bermuatan pornografi di Bandara Yogyakarta International Airport dan tersebar di media social pada tanggal 23 November 2021 ;
 - Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke Bandara Yogyakarta International Airport pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi tidak ingat milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke Jakarta dan pada saat saksi mengantarkan Terdakwa tersebut kebetulan bersamaan dengan video Terdakwa viral ;
 - Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan Istri dan Anak saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah mengantar Terdakwa ke Bandara saksi pulang bersama dengan Istri dan Anak saksi karena saksi hanya ngedrop Terdakwa saja di Bandara ;
 - Bahwa saksi pernah membersihkan kamar Kost terdakwa, namun saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten di dalam kamar Kost Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kamar kos Terdakwa dalam keadaan ramai suara, berisik maupun gaduh banyak orang, keadaan kamar Kost Terdakwa biasa saja seperti yang lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang atau teman yang sering datang main ke Kost Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencairkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NUNUNGTUHONO, S.H., M.H;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya, namun video pornografi tersebut saksi mengetahuinya diupload pada tanggal 23 November 2021 di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polsek Galur dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapat laporan dari anggota ciber Polres Kulon Progo kemudian selanjutnya saksi yang membuat laporan ke Polda D.I. Yogyakarta tentang adanya seorang perempuan yang membuat video pornografi tersebut yang tersebar di media social ;
- Bahwa saksi yang melaporkan seorang perempuan yang membuat video tersebut yang terdapat unsur pornografi yang tersebar di media social ke Polda D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun perempuan tersebut memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/balzer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam dan dalam video perempuan tersebut memperlihatkan meremas-remas payudaranya dan memainkan alat vitalnya, kemudian setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya video tersebut adalah Bandara Yogyakarta International Airport karena nama baik Bandara Yogyakarta International Airport dimana Bandara berada di Yogyakarta yang merupakan Daerah Istimewa yang dikenal

berbudaya
;

- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada

Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama

@koleksiRARE96 namun sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Halaman 30 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANIS DWI HARYANTO, S.H;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;

- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember

2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan

sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara

Yogyakarta International Airport kemudian kami melakukan

penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian setelah

mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku bahwa

dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada

tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada

jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara

Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk

membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu

saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Brigadir Rama Wijaya Bakti melakukan penangkapan kepada Tersangka pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.

- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang

Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi

menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2);

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video yang terdapat unsur pornografi pada saat berada di wilayah Bandara

Yogyakarta International Airport tersebut dibuat dan direkam oleh

Terdakwa sendiri dan menurut Terdakwa bahwa video tersebut
dibuat
dan direkamoleh Terdakwa sendiri
;

Halaman 31 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut hanya diupload oleh Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun @koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;
- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun memfoto dirinya yang ada unsur pornografi menggunakan Handphone Vivo miliknya tersebut ;
- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter dan sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RAMAWIJAYABAKTI, A.Md.;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara

Yogyakarta International Airport kemudian kami
melakukan

penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian
setelah

mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku
bahwa

dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA
Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD yang

Halaman 32 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada

tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada

jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara

Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk

membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu

saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Anis Dwi Haryanto, S.H. melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.

- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2) .

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut

dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa menurut Terdakwa video tersebut hanya diupload oleh

Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun

@koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;

- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang

diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa

akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau

mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa

mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk

VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan

Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki

Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun

memfoto dirinya yang ada unsur pornografi
menggunakan

Handphone Vivo miliknya tersebut

;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

Halaman 33 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi palingkin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi SUKORAHARJO;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
 - Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya namun kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat setelah kejadian tersebut viral saksi disuruh untuk melihat dan mengecek lokasi tempat dimana video pornografi tersebut dibuat oleh pelaku.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor dan Petugas Keamanan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Yogyakarta International Airport ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun dari video tersebut yang melakukan video pornografi tersebut adalah seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/blazer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam.
 - Bahwa untuk lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tidak ada kamera / CCTV yang menyorot atau merekam dilokasi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembuat dan perekam video pornografi tersebut pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan sarana kendaraan apa karena saksi tidak melakukan pengecekan di kamera pengawas / CCTV di parkiran ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli JATUANGGRAENI, S.Psi. M.Psi;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog yang bertugas di Surya Anggraeni Psychology Center dan Klinik Pratama UST Medika serta sebagai Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I.
Yogyakarta untuk memeriksa kondisi Psikologis Sdri.
XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Almas. Siskaeee (Terdakwa);

Halaman 34 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Psikologi Klinis kemudian Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) pada tanggal 5 Desember 2021 di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi kepada Terdakwa dengan menggunakan metode observasi terstruktur, wawancara kognitif, wawancara klinis dan psikotes, Psikotes Ahli lakukan terdiri dari tes kognitif dan tes kepribadian ;
- Bahwa dari hasil kesimpulan setelah Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi tau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia- parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya;
- Bahwa dari riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik berulang kali dari Orang-tua terutama Ibunya kemudian setelah Ibunya meninggal dunia dan Ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, Terdakwa kemudian dirawat oleh Neneknya dan juga waktu Sekolah Dasar Terdakwa pernah diperlihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal Terdakwa, kemudian setelah lulus SMA terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja kemudian disana mencoba untuk membangun bisnis bersama dengan pasangan (pacar) Terdakwa dan juga Terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh Fotografer karena Terdakwa dijadikan sebagai objek model fotonya dan karena Terdakwa merasa tertekan kemudian Terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual

dengan fotografernya tersebut, sehingga muncul skema berfikir
bahwa
semua orang tidak memperdulikannya kemudian Terdakwa
kesulitan
dalam menjalin interaksi social membuatnya terbatas dalam

Halaman 35 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu yang akan datang. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terkuat pada situasi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya

berteman dengan orang tertentu, fungsi pada tahap perkembangan

psikoseksual yang tidak matang muncul kembali ketika Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan yang belum terselesaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hasrat seksual kepada sesama jenis, karena kalau dari hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenis ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa bercerita kepada Ahli tentang membuat konten video yang menunjukkan payudaranya

di Bandara Yogyakarta International Airport dan mengupload atau

mengunggahnya di Onlyfans dan dari keterangan Terdakwa bahwa

setiap 1 (satu) orang yang masuk ke akun Terdakwa di Onlyfans tersebut harus membayar kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikologi kepada Terdakwa, Terdakwa merasa senang dan mendapatkan kepuasan diri sendiri ketika bagian-bagian tubuh Terdakwa secara vulgar bisa dilihat oleh orang lain dan Terdakwa merasa senang juga karena bisa mendapatkan uang dari konten yang dibuatnya tersebut setelah

diupload di Onlyfans

;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah Ahli lakukan kepada Terdakwa, rekomendasi untuk keadaan psikologis dari Terdakwa yaitu ada dengan penanganan secara komprehensif dan jangka panjang,

dan pengobatan Psikoterapi dengan Cognitive Behavior therapy untuk

membantu individu mengidentifikasi kembali pemicu Ekshibisionisnya

sekaligus menangani pemicu tersebut dan roleplay yang digunakan

untuk melatih kemampuan menjalin relasi social dengan lingkungan

sekitarnya termasuk didalamnya adalah membangun interaksi social

belajar empati serta pelatihan skill coping

;

- Bahwa terapi tersebut lebih baiknya harus sesegera mungkin dilakukan kepada Terdakwa agar bisa terobati dengan cepat dan terapi

tersebut bisa dilakukan setiap harinya di Lembaga Perasyarakatan dengan adanya pendamping dari yang ada di Lembaga

Perasyarakatatan ;

- Bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik dan gangguan tersebut terbentuk karena dari kenangan dan masa lalu Terdakwa

Halaman 36 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masih kecil yang pernah menerima kekerasan fisik dari pola asuh dan lingkungan Terdakwa sehingga mempengaruhi psikologis

dari Terdakwa kemudian super ego Terdakwa juga terganggu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom;

- Bahwa Ahli sebagai Ahli ITE dan Dosen Jurusan Informatika FTI UII Yogyakarta kemudian selain sebagai Dosen, Ahli juga sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister **Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan informatika Fakultas Teknologi industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tugas melakukan sejumlah kegiatan akademik ataupun pengabdian masyarakat pada bidang keamanan dan forensika digital;**

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk memeriksa dibidang ITE terkait perkara Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alms. Siskae (Terdakwa).

- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan keterangan sebagai Ahli ITE kemudian Ahli melakukan pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 adalah sebagai pintu masuk peraturan dalam suatu perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Ahli melakukan pemeriksaan secara Social Media Forensics yaitu bagian dari forensic digital dengan objek pemeriksaan adalah akun-akun **media social, pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta aktivitas**

pemilik akun terhadap perbuatan yang disangkakan kepadanya dan **hasil pemeriksaan secara Social Media Forensics tersebut termasuk didalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);**

- Bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa

menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta

International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file

yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segegar hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399

konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat

terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International

Airport namun tidak semua konten Terdakwa tersebut mengandung

unsur ketelanjangan namun sebagian besar memang ada unsur

ketelanjangan/Pornografi ;

- Bahwa Terdakwa membuat konten di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan

alat bantuan untuk membuat konten karena dari beberapa file konten

yang ada di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport

tersebut, terdakwa ada sempat melakukan perbaikan dalam hasil foto

dan video yang dibuat oleh Terdakwa pada saat membuat kontennya

di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport ;

- Bahwa Terdakwa juga mengupload video konten yang dibuatnya di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Akun situsnya yang ada di Onlyfans ;

- Bahwa untuk anggota dan penghasilan Terdakwa di Akun situsnya di Onlyfans Ahli tidak mengetahuinya karena Ahli tidak bisa masuk ke Akun situs Onlyfans milik Terdakwa ;

- Bahwa untuk yang menyebarkan video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut selain di Onlyfans saya juga tidak mengetahuinya karena sulit untuk melacaknya karena dunia IT sulit dan kemungkinan ada Hacker maupun anggota Terdakwa di Onlyfans yang mendownload ataupun

merekam video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah didownload diunggah atau disebar ke media social yang lain ;

- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa mengupload video konten

Terdakwa yang dibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Onlyfans termasuk dalam istilah ITE adalah Mendistribusikan (Mengirimkan dan/atau menyebarkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak

orang atau berbagai pihak melalui system elektronik) dan

Mentransmisikan (Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui systemElektronik) ;

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut banyak foto dan video yang lain dibuat oleh Terdakwa dan dengan metafoto bisa terekam riwayat kapan dan tempat disaat dan dimana foto dan video tersebut dibuat maupun direkam;
 - Bahwa terhadap Situs Onlyfans kepada fans yang diproteksi dan situs berbayar dan bisa mendapatkan penghasilan dari Subscribe dan besaran nilai berbayar bisa diatur oleh pemilik Akun, dan kalau tidak salah untuk Akun situs Terdakwa di Onlyfans diatur oleh Terdakwa sebesar kurang lebihnya 49,9\$ kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milikTerdakwa saja;
 - Bahwa di dalam1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut semuanya asli, adapun yang diedit menggunakan sticker harus ada perbandingan dengan foto yang lain diantaranya tempat dan pakaian dan apabila sudah diperbandingkan dengan foto atau video yang lain baru bisa disimpulkan keasliannya ;
 - Bahwa Onlyfans termasuk situs media social karena menggunakan jaringan Internet namun tidak semua yang ada di Onlyfans itu negative, banyak juga yang berisi konten positif di Situs Onlyfans kemudian Onlyfans tersebut adalah situs dari luar negeri;
 - Bahwa perbedan antara Transmisi dengan Distribusi adalah kalau Transmisi ke orang One by One dan kalau Distribusi itu ke Grup atau orang banyak, sehingga apabila ada 1 (satu) orang mempunyai 2 (dua) Handphone, kemudian orang tersebut mengirimkan file ke Handphone miliknya yang lain, itu dinamakan Transmisi yaitu One by One ;
 - Bahwa terhadap video konten Terdakwa yangdibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bisa diupload / diunggah di Media Social lain selain Onlyfans, kemungkinannya bisa terjadi karena ada fans atau subscriber Terdakwa di Onlyfans yang mendownload maupun merekam dengan cara-cara lain kemudian menyebar atau menguploadnya ke social media lain ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Ahli MUHAMMADFATAHILLAHAKBAR, S.H., LL.M.;

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, dan Praktik Kejaksaan dan Ahli juga memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terkait perkara Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Parsono Alms. Siskaeee (Terdakwa);
 - Bahwa menurut pendapat Ahli dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa menurut Ahli, pengertian Pasal 64 KUHP ada beberapa dasarnya Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;
 - Bahwa seseorang dalam membuat suatu konten video Pornografi apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi namun dari Psikologi Terdakwa juga harus mendapatkan terapi yang ada mendampinginya ;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, ketika melihat dan dilakukan dengan sengaja perbuatan Terdakwa merupakan delik formil yang tidak menimbulkan kerugian atau akibat untuk orang lain ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge* (meringankan);
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwayang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan

melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang
Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang
memuat

Halaman 40 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik

Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember

2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.

- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video Pornografi

tersebut pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkiran lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa, yang

sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di

Onlyfans.Com/Siskaeeee Ofc, kemudian videoterdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;

- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video

terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang

sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena

terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa

tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita

yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak

ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu

terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat /

melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwaletakkan, taruh

/ senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan

maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan Handphone

terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan sudah terdakwa

sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;

Bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan kegiatan terdakwa

yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata warna gelap,

masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu

dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang

sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara

terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik

Halaman 41 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta

International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi

milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video

tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di

Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten

terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa

yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau

followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans

;

- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang

sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur

ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport,

terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung

unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang

lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans

;

- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak

juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang

otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik

terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya

terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan

;

- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa

upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk

mendapatkan keuntungan

;

- Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri

sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih

sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima

Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa mengambil pendapatan terdakwa di Onlyfans menggunakan Kartu Kredit Genius dan Kartu Debet

BCA milik terdakwa namun untuk sekarang jumlah saldo yang ada pada

rekening terdakwa tidak mengetahuinya

;

Halaman 42 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
- Bahwa sejak penangkapan terdakwa, akun Onlyfans milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, ad, beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
- Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;
- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah

menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan

tersebut dengan lawan jenis ;

- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa akan berubah menjadi lebih

baik, dan akan terdakwa jadikan pertanggung-jawaban terdakwa atas kesalahan yang sudah dilakukan ;

Halaman 43 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama

terdakwa ditahan terdakwa instropeksi atas perbuatan yang sudah

terdakwa lakukan dan untuk menahan hasrat seksual terdakwa yang tinggi, terdakwa menyalurkannya dengan olahraga dan beribadah;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman atas perkara ini, terdakwa akan melanjutkan study / kuliah dan akan menjalankan bisnis ;

- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk menjaga 1 (satu)

Adik terdakwa yang berumur 17 tahun dan nenek terdakwa namun nenek

terdakwa belumlama ini sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah

mengajukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJASerial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merkAMORkode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Prosesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram ;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL& BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) buah Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). 1 (satu) set Bdsstuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enambelas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;
- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W1336 VD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini

dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yang

dihubungkan pula dengan keterangan para saksi yang didengar di persidangan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil

fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut
:

Halaman 46 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang memuat Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir an lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;
- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwa letakkan, taruh / senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan

Handphone terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan

sudah terdakwa sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;

- Bahwa video yang terdakwa buat pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir di lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta pada saat itu berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang

berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital

kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa

kemudian terdakwa juga meremas payudara terdakwa sendiri dengan

durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang

berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video

tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk

kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa

jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;
- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya

- terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan
;
- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk mendapatkan keuntungan
;
 - Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan

Halaman 48 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
 - Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
 - Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
 - Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke

situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta

Halaman 49 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terse dia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada

unsur ketelanjangan/Pornografi;

- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat

video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum

terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur

ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya

terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;

- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten

tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan

tersebut dengan lawan jenis ;

- Bahwa dari hasil kesimpulan dari Ahli Psikolog JATUANGGRAENI, S.Psi. M.Psi menyatakan bahwa dari pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasia atau perilaku yang

memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini

juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan

kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia-parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya

pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga

Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya, dimana hal tersebut dipicu oleh riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual berulang kali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya memenuhi unsur-unsur

Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan seseorang

dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak dishare,

diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, kemudian menurut Ahli pengertian Pasal

Halaman 50 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP ada beberapa dasarnya. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari

kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai dengan

fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakimakan

mempertimbangkannya sebagai berikut

:

1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini berdasarkan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalamkaitan perkara ini, berdasarkan keterangan

dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lengkap dengan segala identitasnya sebagai orang perseorangan bukan orang lain dan dalam

persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai orang

perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah

terpenuhi

;

2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan

terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut

tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pornografi

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung arti bahwa

setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

Halaman 52 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di

persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan

dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan

yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman

video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax

11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00

Wib di parkiran lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta

International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di Onlyfans.Com/Siskaeee Ofc,

kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November

2021 di social media Twitter dimana terdakwa tidak pernah menggunggah

atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa

tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa

tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload

konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans,

namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan

kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata

warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang

sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan

tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara

terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan

background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International

Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa

dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut

terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

Menimbang, bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video

maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang

mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain

video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International

Halaman 53 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang

mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan

waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di

Onlyfans ;

Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah

namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan

Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11

Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun

hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat video konten tersebut

kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu pada akun terdakwa di

Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di

Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang

lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari semua konten foto dan video yang

mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah

terdakwa buat, ada beberapa yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan

Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video

terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video

dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk

menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online

sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver

ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa

melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto

yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang

lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone

merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video

menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;

Halaman 54 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segegar hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan

keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi

sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal

17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat

di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten

postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan

tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian

besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan / Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum

Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya memenuhi

unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan

seseorang dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak

dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan

dokumentasi sendiri, dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-

jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UUPornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan

terdakwa dalam membuat konten foto dan video yang secara eksplisit telah

memuat persenggamaan, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau

tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah termasuk

dalam pengertian Pornografi karena di dalamnya mengandung unsur

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap video dan foto terdakwa yang memuat

pornografi yang hanya tersimpan di Handphone dan Macbook yang otomatis

terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa

telah memenuhi unsur memproduksi dan membuat Pornografi, sedangkan

perbuatan terdakwa dalam memberikan akses kepada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah terdakwa

ke media sosial lain serta ke akun berbayar Onlyfans.Com/Siskaeeee Ofc sehingga mengakibatkan bisa teraksesnya konten tersebut oleh publik

Halaman 55 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, sudah

memenuhi unsur menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan

menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan,

memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian

berdasarkan *Hoge Raad* 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-

perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut

juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (*Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67*)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum

Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa pengertian Pasal 64 KUHP adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang

dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan

yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak

dicapai si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di

persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan

dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan

yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto

yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang

lebih sejak tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa,
kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan

Halaman 56 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11

Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun

hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa

menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat

oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan

data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan

terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat

yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar

sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka

terdakwa sejak tahun 2017 hingga bulan November 2021 telah memproduksi/membuat video dan foto yang memuat unsur Pornografi yaitu

mengandung unsur persenggamaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan

atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang

kemudian video dan foto yang memuat unsur Pornografi tersebut terdakwa

upload / unggah ke media sosial lain serta ke akun Onlyfans.Com/Siskaeee

Ofc untuk mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa mulai aktif di akun

berbayar Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021, selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara

Yogyakarta International Airport yang sebagian besar terdapat unsur

Pornografinya; Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian

perbuatan serupa dan berhubungan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu

yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka harus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur

pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan

kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung

jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya

juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar

putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan

dalamamar putusan di bawah
ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
diri

terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan
yang

memberatkan dan meringankan dengan mempertimbangkan
pula

permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut

:

Keadaan yang memberatkan ;

Halaman 58 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinidana akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)*

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah diajukan barang bukti

berupa
:

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
2. 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
3. 1 (satu) buah IpadAir (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJASerial number DMPGF1WQ16P;
4. 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
5. 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
7. 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
8. 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Prosesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
9. 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) STNK a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
 - 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
 - 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
 - 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
 - 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
 - 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
 - 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram ;
 - 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
 - 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
 - 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
 - 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
 - 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
 - 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
 - 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
 - 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
 - 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
 - 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta bernilai ekonomis maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
 - 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
 - 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
 - 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL& BEAR.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) set KostumLingerie warna hitamputih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah KostumLingerie warna hitammotif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostumbaju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitamputih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostumbaju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsmstuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 22 cmwarna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 16 cmwarna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 15 cmwarna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEOwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk

melakukan tindak pidana, maka beralasan agar barang bukti tersebut

dirampas untuk dimusnahkan;

- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enambelas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari sdr. Pri Arip

Legowo, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada

sdr. Pri Arip
Legowo;

- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;

- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diakui keberadaannya serta

kepemilikannya yaitu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang

berhak yaitu kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;

55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W1336 VD

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang telah terlampir

dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara

yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

ME NGADI LI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

;

5. Menetapkan barang bukti berupa

;

- 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;

Halaman 62 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PNWat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJASerial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat;
- 8). 1 (satu) buah LaptopASUS VIVO BOOK warna hitamProcesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emasSemar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15).1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitamtype EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitambeserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACHwarna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACHwarna putih;
- Dirampas untuk Negara;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu kremcorak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitammerk PULL& BEAR.;
- 31). 1 (satu) set KostumLingerie warna hitamputih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah KostumLingerie warna hitammotif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) buah Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitamputih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostumbaju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsmstuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 22 cmwarna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 16 cmwarna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 15 cmwarna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEOWarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Dikembalikan kepada sdr. Pri Arip Legowo;

52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;

53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeer_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layar isi dari akun tersebut;

55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W1336 VD

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami

AYUN KRISTİYANTO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, NURJENITA, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu WIBOWO

HARYOKO, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon

Progo dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalunya mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIMANGGOTA

HAKIMKETUA

NURJENITA, SH, MH

AYUNKRISTİYANTO, SH. MH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERAPENGGANTI

WIBOWOHARYOKO, SH

Halaman 66 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinid dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsiperadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege rahubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext. 318)